

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.Plw/2025/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LANI MULYATI, bertempat tinggal di jalan Karanganyar Nomor 6 RT.002/RW.003 Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;

TJOE HOK BWEE, bertempat tinggal di Perum Pulo Armin Nomor 47, RT.006/RW.004, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;

EFFENDY DJAJA, bertempat tinggal di Perum Pulo Armin Nomor 47, Rt. 006, Rw. 004,, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III;

SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Kopo Nomor 414, Rt. 004, Rw. 001, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini disebut sebagai Pelawan IV;

Dalam hal ini Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV memberikan kuasa kepada Axel Agahari, S.H., Muhammad Dzar Azhari Muthahhar, S.H., Ricky Rachmat Yuniardi, S.H., M.H. dan Avi Aditia, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor pada ZAAK & Co.Legal Consultant yang beralamat di The Royal Palace Block C Nomor 18 Jalan Prof, DR. Soepomo Nomor 178A Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan :

SITI ASMARA, bertempat tinggal di Jalan Raden Koyong RT.01/15 Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Dalam hal

ini memberikan kuasa kepada Solahuddin Dalimunthe, S.H., M.H., Fahrul Siregar, S.H., M.H. dan Abdul Roni Dalimunthe, S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan pada Kantor Hukum BSR & Rekan beralamat di Jalan Beriman Nomor 1 Kp. Pajaleran RT.05/RW.08 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong Bogor Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

SOFYAN RAHARJA, dkk AHLI WARIS dari Drs. MA. SUHARDI, bertempat tinggal di Petojo Utara, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

NOTARIS DWI SWANDIANI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 58 Sukasari, Sukasari Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

NOTARIS NYONYA LANNY HARTONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 12 RT.01/RW.01 Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

NOTARIS SUPIAH NURBAITI, bertempat tinggal di Jalan Raya Durian Blok I Nomor 12 Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEMENTRIAN ATR/BPN KOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 RT.01/RW.02 Tanah Sareal, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI**;

ABDUL SOMAD BIN H. MUHAMAD ALI, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII**;

Ny. H. NUR BINTI MUHAMAD BAAFII, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VIII**;

Ny. USNIANINGSIH, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IX**;

Ny. H. HASANAH, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan X**;

Ny. MUNAINI BINTI H. AGUS GANI, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XI**;

Ny. SITI AERIAH BINTI H. AGUS GANI, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XII**;

Ny. MUTIARA SRIHASTUTI BINTI H. AGUS GANI, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XIII**;

Ny. ELLY NURYATI BINTI H. AGUS GANI, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XIV**;

AGUS HASAN BIN H. AGUS GANI, bertempat tinggal di Desa Balungbang Jaya RT.20/VII Ciomas, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XV**;

H. ASYIK SUKATMA, bertempat tinggal di RT01/II Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XVI**;

IYOS, bertempat tinggal di RT.01/II Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XVII**;

IYAD, bertempat tinggal di RT.05/II Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XVIII**;

ACE, bertempat tinggal di RT.05/II Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XIX**;

IYAS, bertempat tinggal di RT.05/II Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan XX**;

ROCHMAT, bertempat tinggal di RT.02/II Kedung Badak, Tanah Sareal,
Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Terlawan XXI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat gugatan yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Register Nomor
29/Pdt.Plw/2025/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyebutkan:

“Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan
oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya”,
maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang
diperintahkan itu diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri
yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”;

2. Bahwa Pasal 207 ayat (1) dan (2) HIR menyebutkan:

(1) Perlawanan Debitur Terhadap Pelaksanaan Keputusan, baik dalam
hal disitanya Barang Tak Bergerak maupun dalam hal disitanya
barang bergerak, Harus Diberitahukan Oleh Orang Itu Dengan Surat
atau dengan lisan Kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada
Pasal 195 ayat (6), jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan,
maka Ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya;

(2) Kemudian Perkara Itu Oleh Ketua pada persidangan yang pertama
sesudah itu supaya Diputuskan Sesudah Kedua Belah Pihak
Diperiksa Atau Dipanggil Dengan Sah”;

3. Bahwa dalam perkara a quo, telah terbit Penetapan Eksekusi Ketua
Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr tanggal 25
September 2024 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri
Bogor Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr. tanggal 4 November 1996 Jo.
Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 2 Januari 1997 dan tanggal
3 Januari 1997 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 20
Maret 1997 dan tanggal 21 Maret 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999
Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992
tanggal 25 Juni 1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :

81/Pdt/1991/PT Bdg. tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr. tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 654/Pdt/2023/PT Bdg. tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 146/Pdt.G/2022/PN Bgr. tanggal 14 September 2023 atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 81/Pdt/1991/PT Bdg. Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 23/Pdt.G/1989/PN Bgr. tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 654/Pdt/2023/PT Bdg. tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 146/Pdt.G/2022/PN Bgr. tanggal 14 september 2023 ;

4. Bahwa dalam perkara a quo, Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 (untuk selanjutnya disebut Penetapan Eksekusi 12/2024) pada pokoknya merupakan pelaksanaan eksekusi dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr Tanggal 14 September 2023 (untuk selanjutnya disebut Putusan 146/2022), yang mana Terlawan Eksekusi I merupakan pihak Penggugat dan Para Pelawan Eksekusi serta Terlawan Eksekusi II sampai dengan Terlawan Eksekusi VI adalah pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam Putusan 146/2022 tersebut sedangkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Tanggal 4 November 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 2 Januari 1997 dan tanggal 03 Januari 1997 Jo. Berita Acara Eksekusi

Pengosongan Tanggal 20 Maret 1997 dan tanggal 21 Maret 1997 (untuk selanjutnya disebut sebagai Penetapan Eksekusi 24/1996) tersebut pada pokoknya merupakan pelaksanaan eksekusi dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 Tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 (untuk selanjutnya disebut sebagai Putusan 23/1989), yang mana Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi VII sampai dengan Terlawan Eksekusi XXI adalah para pihak dalam Putusan 23/1989 tersebut, yang mana dalam perkara a quo, Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut seolah-olah katanya merupakan kelanjutan dan atau pengulangan dari Penetapan Eksekusi 24/1996 sehingga seolah-olah katanya harus dilanjutkan dan dilaksanakan eksekusinya terhadap Para Pelawan Eksekusi ;

5. Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah pihak Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III dan Termohon Eksekusi IV dalam Penetapan Eksekusi 12/2024, yang mana Terlawan Eksekusi II sampai dengan Terlawan Eksekusi VI adalah juga pihak Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut sedangkan Terlawan Eksekusi I adalah pihak Pemohon Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut yang mana Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut terbit berdasarkan Permohonan Eksekusi dari Terlawan Eksekusi I sedangkan faktanya Para Pelawan Eksekusi bukanlah pihak dari sisi Subjek Dan Objek Perkaranya dalam Penetapan 24/1996;
6. Bahwa dalam perkara a quo Para Pelawan Eksekusi adalah Pemilik atas 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00034, Tanggal 7 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 110/1996 Tanggal 26 Januari 1996, Seluas 2.268 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Lany Mulyati Djaja selaku Pelawan Eksekusi I, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/56/TNH.SAREAL/XII/1995

- Tanggal 12 Desember 1995, dengan batas-batas : sebelah Utara Jalan Sholeh Iskandar, sebelah Selatan : Perumahan Dan Pekarangan Warga Setempat, sebelah Barat : SHM Nomor 00037/Tjoe Hok Bwee/Pelawan Eksekusi II dan sebelah Timur : SHM Nomor 00036/Gunawan/Suryani/Pelawan Eksekusi IV;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, Tanggal 20 Maret 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 116/1996 Tanggal 26 Januari 1996, Seluas 913 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Tjoe Hok Bwee selaku Pelawan Eksekusi II, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 446/57/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Sholeh Iskandar, sebelah Selatan Perumahan dan Pekarangan Warga Setempat, sebelah Barat Jalan Setapak Desa Setempat dan sebelah Timur SHM Nomor 00034/Lany Mulyati Djaja/Pelawan Eksekusi I;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 03259, Tanggal 7 Agustus 2007, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 143/Kedungbadak/2006 Tanggal 20 Desember 2006, Seluas 1.086 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Effendy Djaya selaku Pelawan Eksekusi III yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 873/2009 Tanggal 26 November 2009, dengan batas-batas sebelah Utara : SHM Nomor 00037/Tjoe Hok Bwee/Pelawan Eksekusi II, sebelah Selatan : Jalan Setapak Desa Setempat, sebelah Barat : Jalan Setapak Desa Setempat dan sebelah Timur : Jalan Setapak Desa Setempat Dan Rumah Warga Setempat;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00036, Tanggal 20 Maret 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 117/1996 Tanggal 26 Januari 1996, Seluas 1.781 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Gunawan (dilanjutkan oleh ahli warisnya Suryani) selaku Pelawan Eksekusi IV, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 444/55/Tnh.Sareal/Xii/1995 Tanggal 21 Desember 1995, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Sholeh Iskandar, sebelah Selatan Rumah Warga Setempat, sebelah Barat SHM Nomor 00034/Lany Mulyati Djaja/Pelawan Eksekusi I dan sebelah Timur Restoran Mie Gacoan Setempat;

7. Bahwa faktanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut sejak awal Terdaftar Datanya Dalam Aplikasi Resmi Sentuh Tanahku terbitan Terlawan Eksekusi VI dengan Data Riwayat Yang Jelas, sedangkan tanah objek sengketa yang seolah-olah katanya milik Terlawan Eksekusi I berdasarkan Putusan 23/1989 tersebut Tidak Terdaftar Datanya Dalam Aplikasi Sentuh Tanahku terbitan Terlawan Eksekusi VI dan Data Riwayatnya Yang Tidak Jelas karena faktanya tanah objek sengketa yang seolah-olah katanya milik Terlawan Eksekusi I berdasarkan Putusan 23/1989 tersebut Tidak Terdaftar Datanya Dalam Aplikasi Sentuh Tanahku terbitan Terlawan Eksekusi VI;
8. Bahwa 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut adalah masuk dalam Objek Sita Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 yang seolah-olah katanya merupakan kelanjutan dari Penetapan Eksekusi 24/1996 tersebut sehingga berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 207 ayat (1) dan (2) HIR maka Para Pelawan Eksekusi selaku pemilik 4 (empat) SHM tersebut memiliki Kedudukan Hukum Dan Kewenangan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi oleh pihak Termohon Eksekusi (Partij Verzet) atas Penetapan Eksekusi 12/2024 yang seolah-olah katanya merupakan kelanjutan dari Penetapan Eksekusi 24/1996 tersebut beserta dengan semua bentuk dokumen terkait lainnya dari Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut, karena faktanya Para Pelawan Eksekusi adalah pihak Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III dan Termohon Eksekusi IV dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut;
9. Bahwa 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi yang masuk dalam objek eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut, lokasinya terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masuk wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Bogor sehingga Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk melakukan eksekusi atas 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi selaku objek eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut sehingga faktanya secara hukumnya Perlawanan Eksekusi Oleh Para Pelawan Eksekusi Selaku Pihak Termohon Eksekusi (Partij Verzet) Atas Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut beserta dengan semua bentuk dokumen terkait lainnya dari Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut Sudah Tepat Dan Benar Diajukan Di Pengadilan Negeri Bogor, sehingga secara hukum formilnya dalam perkara a quo, Perlawanan Eksekusi oleh

pihak Termohon Eksekusi (Partij Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi atas Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Bogor Dan Pengadilan Negeri Bogor Berwenang Untuk Mengadilinya;

10. Bahwa dalam perkara a quo, sebelumnya Para Pelawan Eksekusi telah menguasai 4 (empat) SHM miliknya tersebut secara sah menurut hukum berdasarkan bukti 4 (empat) SHM miliknya tersebut tapi kemudian Terlawan Eksekusi I selaku Penggugat tiba-tiba menggugat Para Pelawan Eksekusi bersama-sama dengan Terlawan Eksekusi II sampai dengan Terlawan Eksekusi VI selaku Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam gugatan Terlawan Eksekusi I tersebut yang kemudian telah terbit Putusan 146/2022 yang mana Terlawan Eksekusi I selaku penggugat dalam gugatannya kepada Para Pelawan Eksekusi bersama-sama dengan dengan Terlawan Eksekusi II sampai dengan Terlawan Eksekusi VI selaku para tergugat dan turut tergugat dalam gugatannya sebagaimana Putusan 146/2022 tersebut, ternyata didalilkannya dengan membawa-bawa Putusan 23/1989 yang mana Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi VII sampai dengan Terlawan Eksekusi XXI adalah para pihaknya dalam Putusan 23/1989 tersebut sedangkan faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Putusan 23/1989 tersebut, baik secara subjek maupun objek sengketa karena faktanya Para Pelawan Eksekusi beserta 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut Tidak Ada Disebutkan Dalam Amar Putusan 23/1989 tersebut;
11. Bahwa Terlawan Eksekusi I dalam gugatannya yang telah terbit Putusan 146/2022 tersebut, pada pokoknya mendalilkan bahwa seolah-olah katanya bahwa objek sengketa dalam Putusan 23/1989 tersebut adalah termasuk juga didalamnya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi selaku pihak tergugat dalam Putusan 146/2022 tersebut yang mana menurut Terlawan Eksekusi I pada pokoknya bahwa 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut adalah bagian dari dan termasuk dalam objek sengketa dalam Putusan 23/1989 tersebut yang mana kemudian, ternyata amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut pada pokoknya telah menyatakan bahwa seolah-olah katanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut adalah bagian dari dan termasuk dalam objek sengketa dalam

Putusan 23/1989 tersebut sebagaimana dapat dilihat pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/PDT/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 padahal faktanya Para Pelawan Eksekusi beserta 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut Tidak Ada Disebutkan Dalam Amar Putusan 23/1989 tersebut tapi anehnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut malah memutuskan bahwa seolah-olah katanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut adalah bagian dari dan termasuk dalam objek sengketa dalam Putusan 23/1989 tersebut padahal faktanya Para Pelawan Eksekusi beserta 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut Tidak Ada Disebutkan Dalam Amar Putusan 23/1989 tersebut;

12. Bahwa sedangkan Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata menyebutkan:

“Kekuatan Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti Hanya Mengenai Pokok Perkara yang Bersangkutan”;

13. Bahwa kemudian Pasal 196 HIR menyebutkan:

“Jika Pihak yang Dikalahkan Tidak Mau atau Lalai Memenuhi Keputusan Itu Dengan Baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari”.

14. Bahwa selain itu Pasal 225 ayat (1) HIR menyebutkan :

“Jika Seseorang yang Dihukum Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Tidak Melakukan Perbuatan Itu Dalam Waktu yang Ditentukan Hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti, permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan”.

15. Bahwa kemudian, pada Halaman 8-10 Penetapan Eksekusi 12/2024 pada pokoknya disebutkan bahwa seolah-olah katanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi selaku objek sengketa dalam Putusan 146/2022 adalah bagian dan masuk dalam objek sengketa dalam amar Putusan 23/1989 dan Terlawan Eksekusi I memohon kepada KPN Bogor

agar seolah-olah katanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi dalam Putusan 146/2022 tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Terlawan Eksekusi I karena seolah-olah katanya ada amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 selaku bagian dalam Putusan 23/1989 yang menyebutkan bahwa seolah-olah katanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi dalam Putusan 146/2022 tersebut untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Terlawan Eksekusi I padahal Penetapan Eksekusi 12/2024 sebagai pelaksanaan eksekusi atas Putusan 23/1989 dan Putusan 146/2022 dalam perkara a quo sebagaimana yang dimohonkan oleh Terlawan Eksekusi I ternyata Secara Hukumnya Bersifat Dan Menjadi “Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel” karena faktanya secara subjek dan objek sengketaanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Putusan 23/1989 yang juga dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024, padahal secara hukumnya pihak yang bisa dieksekusi dalam suatu perkara adalah harus sebagai pihak dalam putusan perkara yang dieksekusi tersebut dan bukan orang lain yang bukan pihak dalam putusan perkara yang akan dieksekusi tersebut sebagaimana yang pada pokoknya dimaksud Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR sedangkan faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak dalam subjek dan objek sengketa dalam Putusan 23/1989 yang juga dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 sehingga Akibat Hukumnya adalah Berdasarkan Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR secara hukumnya Putusan 23/1989 Tidak Memiliki Akibat Hukum Apapun Terhadap Para Pelawan Eksekusi Dan Para Pelawan Eksekusi Tidak Bisa Dilakukan Eksekusi Dalam Bentuk Apapun Atas Putusan 23/1989;

16. Bahwa selain itu, dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa seolah-olah katanya SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I memiliki Luas 2.553 M² padahal Faktanya dalam SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I tersebut luasnya adalah 2.268 m² dan bukan lagi 2.553 M² karena Faktanya Dalam Shm Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I tersebut Telah Dilepaskan

Sebagiannya Kepada Kementerian Pekerjaan Umum RI Seluas 285 M² Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 24/Sph/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013 sebagaimana Tertulis Dalam SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I tersebut sehingga Akibat Hukumnya adalah SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I tersebut Seluas 285 M² Sudah Menjadi Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi I yang mana faktanya pelepasan sebagian SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I kepada Kementerian Pekerjaan Umum RI tersebut Sudah Selesai Dilakukan Jauh Sebelum gugatan Terlawan Eksekusi I dalam Putusan 146/2022 tersebut ada sedangkan Faktanya Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Bukanlah Pihak Dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yang dieksekusi dalam perkara a quo sehingga Faktanya Sejak Tanggal 8 Mei 2013 Sisa Luas Shm Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I tersebut adalah 2.268 M² dan bukan lagi 2.553 M² karena Faktanya Shm Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Sudah Menjadi Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi I;

17. Bahwa sedangkan faktanya dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I Yang Dieksekusi adalah Masih Tetap Saja Seluas 2.553 M² sehingga Akibat Hukumnya adalah SHM Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi I Juga Ikut Masuk Dan Tereksekusi Oleh Penetapan Eksekusi 12/2024 Tersebut, Padahal Faktanya Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik SHM Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Bukanlah Pihak Dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan

Penetapan Eksekusi 24/1996 yang dieksekusi dalam perkara a quo sehingga Akibat Hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel karena Faktanya Telah Ikut Mengeksekusi Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Yang Bukanlah Pihak Di Dalamnya Dan Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi I, apalagi faktanya dalam Amar Nomor 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa Yang Dieksekusi Adalah AJB Nomor 446/57/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 selaku AJB atas SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I, padahal Faktanya AJB Atas SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I bukanlah AJB Nomor 446/57/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 tapi Faktanya AJB Atas SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I adalah AJB Nomor 445/56/Tnh.Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 sehingga Faktanya Telah Terdapat Kesalahan, Perbedaan Dan Cacat Hukum Atas Objek Eksekusinya dalam Amar Nomor 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan Fakta Objek Aslinya Dalam Ajb Nomor 445/56/Tnh.Sareal/Xii/1995 Tanggal 21 Desember 1995 Selaku Ajb Atas Shm Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I;

18. Bahwa penjelasan hukum tersebut telah sesuai dengan dan memenuhi unsur point Nomor 26 angka (3), (6) dan (8) halaman 25 pada “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Yang Diterbitkan Oleh Dirjen Badilum MARI” yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Putusan Menjadi Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel Karena “Barang Yang Menjadi Obyek Eksekusi Berada Di Tangan Pihak Ketiga, Barang Yang Akan Dieksekusi Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Disebut Dalam Amar Putusan Dan Tanah Yang Hendak Dieksekusi Berubah Statusnya Menjadi Tanah Negara” yang mana dalam perkara a quo Faktanya Shm Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Sudah Menjadi Milik Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak

dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi I/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi I, kemudian Yang Dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 adalah SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I seluas 2.553 m² padahal faktanya shm nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I Sisa Luasnya Hanya 2.268 M² dan bukan lagi 2.553 M² sebagaimana yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut sehingga faktanya objek yang dieksekusi dalam penetapan eksekusi 12/2024 tersebut adalah berbeda dengan fakta objek aslinya dalam SHM Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I yang Sisa Luasnya Hanya 2.268 M² dan bukan lagi 2.553 M² karena faktanya shm nomor 34/1997 seluas 285 m² sudah menjadi milik pihak ketiga yang bukan pihak dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 34/1997 Seluas 285 M² Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi I/Milik Negara dan bukan/tidak lagi milik pelawan eksekusi I, apalagi faktanya terdapat kesalahan ajb atas shm nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi I yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel;

19. Bahwa kemudian, masih dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa seolah-olah katanya SHM Nomor

37/1996 milik Pelawan Eksekusi II memiliki luas 1.135 m² padahal Faktanya Dalam SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut luasnya adalah 913 M² dan bukan lagi 1.135 M² karena faktanya dalam SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut telah dilepaskan sebagiannya kepada kementerian pekerjaan umum ri seluas 222 m² untuk kepentingan pembangunan jalan toll bogor outer ring road (borr) seksi iia berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 23/SPH/V/2013 tanggal 8 mei 2013 sebagaimana tertulis dalam SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut, sehingga akibat hukumnya adalah SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut Seluas 222 M² Sudah Menjadi Milik Kementerian Pekerjaan Umum Ri Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara Dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi II, yang mana faktanya pelepasan sebagian SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II kepada Kementerian Pekerjaan Umum RI tersebut Sudah Selesai Dilakukan Jauh Sebelum gugatan Terlawan Eksekusi I dalam Putusan 146/2022 tersebut ada sedangkan Faktanya Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik SHM Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Bukanlah Pihak Dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yang dieksekusi dalam perkara a quo, sehingga Faktanya Sejak Tanggal 8 Mei 2013 Sisa Luas SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut adalah 913 M² dan bukan lagi 1.135 M² karena Faktanya Shm Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Sudah Menjadi Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Lia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi II;

20. Bahwa sedangkan faktanya dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II Yang Dieksekusi adalah masih tetap saja seluas 1.135 m² sehingga akibat hukumnya adalah SHM Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi II Juga Ikut Masuk Dan

Tereksekusi Oleh Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut padahal Faktanya Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Bukanlah Pihak Dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yang dieksekusi dalam perkara a quo sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel, karena Faktanya Telah Ikut Mengeksekusi Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Yang Bukanlah Pihak Di Dalamnya Dan Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi II, apalagi faktanya dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa Yang Dieksekusi adalah SHM Nomor 37 Tanggal 20 Maret 1997 milik Pelawan Eksekusi II, padahal Faktanya SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II Bukanlah Tertanggal 20 Maret 1997 tapi Faktanya SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II adalah tertanggal 20 maret 1996 dan bahkan dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa yang dieksekusi adalah SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II dengan Gambar Situasi Nomor 110/1996 padahal Faktanya SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut Gambar Situasinya Nomor 116/1996 dan Bukan Gambar Situasi Nomor 110/1996 sehingga Faktanya Telah Terdapat Perbedaan, Kesalahan Dan Cacat Hukum Objek Eksekusi Atas Shm 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut apalagi faktanya dalam Amar Nomor 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan

Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa yang dieksekusi adalah AJB Nomor 445/56/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 selaku AJB atas SHM NOMOR 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II padahal Faktanya AJB atas SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II bukanlah AJB Nomor 445/56/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995, tapi Faktanya AJB atas SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II adalah AJB Nomor 446/57/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 sehingga Faktanya Telah Terdapat Kesalahan, Perbedaan Dan Cacat Hukum Atas Objek Eksekusinya dalam Amar Nomor 5 dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan Fakta Objek Aslinya Dalam Ajb Nomor 446/57/Tanah Sareal/Xii/1995 Tanggal 21 Desember 1995 Selaku Ajb Atas Shm Nomor 34/1997 milik Pelawan Eksekusi II;

21. Bahwa penjelasan hukum tersebut Telah Sesuai Dengan Dan Memenuhi Unsur Point Nomor 26 Angka (3), (6) Dan (8) Halaman 25 Pada “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Yang Diterbitkan Oleh Dirjen Badilum Mari” yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Putusan Menjadi Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel Karena “Barang Yang Menjadi Obyek Eksekusi Berada Di Tangan Pihak Ketiga, Barang Yang Akan Dieksekusi Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Disebut Dalam Amar Putusan Dan Tanah Yang Hendak Dieksekusi Berubah Statusnya Menjadi Tanah Negara” yang mana dalam perkara a quo, Faktanya Shm Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Sudah Menjadi Milik Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik SHM Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi II, kemudian Yang Dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 adalah SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II Seluas 1.135 M² padahal Faktanya SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II Sisa Luasnya Hanya 913 M² dan

Bukan Lagi 1.135 M² sebagaimana yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut sehingga Faktanya Objek Yang Dieksekusi Dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut adalah Berbeda Dengan Fakta Objek Aslinya Dalam Shm Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II yang Sisa Luasnya Hanya 913 M² dan bukan lagi 1.135 M², karena Faktanya Shm Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Sudah Menjadi Milik Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik SHM Nomor 37/1996 Seluas 222 M² Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi II, apalagi Faktanya Terdapat Perbedaan, Kesalahan Dan Cacat Hukum Atas Tanggal Sertifikat Dan Nomor Gambar Situasinya Atas Shm Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II yang dieksekusi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut dengan Fakta Objek Asli SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas dan juga apalagi Faktanya Terdapat Kesalahan AJB Atas SHM Nomor 37/1996 milik Pelawan Eksekusi II yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas sehingga Akibat Hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel;

22. Bahwa kemudian, dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa seolah-olah katanya SHM 3259/2007 milik Pelawan Eksekusi III yang dieksekusi adalah Tertanggal 20 Agustus 2007 padahal Faktanya SHM 3259/2007 milik Pelawan Eksekusi III adalah Tertanggal 07 Agustus 2007 dan bukan tertanggal 20 Agustus

2007 Faktanya Telah Terdapat Perbedaan, Kesalahan Dan Cacat Hukum Objek Eksekusi Atas Shm 3259/2007 milik Pelawan Eksekusi II dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut dengan Fakta Objek Aslinya SHM 3259/2007 milik Pelawan Eksekusi III sehingga Akibat Hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel;

23. Bahwa lebih lanjut, masih dalam Amar Nomor 4 dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa seolah-olah katanya SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV memiliki Luas 1.987 M² padahal Faktanya Dalam SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV tersebut luasnya adalah 1.781 M² dan bukan lagi 1.987 M² karena Faktanya Dalam SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV tersebut Telah Dilepaskan Sebagiannya Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Ri Seluas 206 M² Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (Borr) Seksi Iia Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 22/SPH/V/2013 Tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana Tertulis Dalam SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV tersebut sehingga akibat hukumnya adalah SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV tersebut Seluas 206 M² Sudah Menjadi Milik Kementerian Pekerjaan Umum Ri Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi Iia/Milik Negara dan bukan/tidak lagi milik Pelawan Eksekusi IV yang mana faktanya pelepasan sebagian SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV kepada Kementerian Pekerjaan Umum RI tersebut Sudah Selesai Dilakukan Jauh Sebelum gugatan Terlawan Eksekusi I dalam Putusan 146/2022 tersebut ada sedangkan Faktanya Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Bukanlah Pihak Dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yang dieksekusi dalam perkara a quo sehingga Faktanya Sejak Tanggal 2 Mei 2013 Sisa Luas SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV tersebut

adalah 1.781 M² dan bukan lagi 1.987 M² karena Faktanya SHM Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Sudah Menjadi Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIA/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi IV;

24. Bahwa sedangkan faktanya dalam Amar Nomor 4 Dan 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV Yang Dieksekusi adalah Masih Tetap Saja Seluas 1.987 M², sehingga akibat hukumnya adalah SHM Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Milik Kementerian Pekerjaan Umum RI Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIA/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi IV Juga Ikut Masuk Dan Tereksekusi Oleh Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut padahal Faktanya Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik SHM Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Bukanlah Pihak Dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yang dieksekusi dalam perkara a quo sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel karena Faktanya Telah Ikut Mengeksekusi Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Yang Bukanlah Pihak Di Dalamnya Dan Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIA/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi IV;

25. Bahwa selain itu, dalam Amar Nomor 5 Dan 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 disebutkan bahwa seolah-olah katanya Yang Dieksekusi adalah AJB Nomor 125/12/Tanah Sareal/1997 Bulan Desember 1997 padahal Faktanya AJB Pelawan Eksekusi Atas SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV adalah AJB Nomor 444/55/Tnh.Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 dan bukan AJB Nomor 125/12/Tanah

Sareal/1997 Bulan Desember 1997 sedangkan Faktanya AJB Nomor 444/55/Tnh.Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 Selaku AJB Pelawan Eksekusi Atas SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV tersebut adalah Tidak Masuk Dan Bukanlah Objek Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024, sehingga Faktanya Telah Terdapat Kesalahan, Perbedaan Dan Cacat Hukum Atas AJB dari SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 karena Faktanya AJB Pelawan Eksekusi Atas SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV adalah AJB Nomor 444/55/Tnh.Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 dan bukan AJB Nomor 125/12/Tanah Sareal/1997 Bulan Desember 1997 yang dieksekusi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024;

26. Bahwa penjelasan hukum tersebut Telah Sesuai Dengan Dan Memenuhi Unsur Point Nomor 26 Angka (3), (6) Dan (8) Halaman 25 Pada “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Yang Diterbitkan Oleh Dirjen Badilum MARI” yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Putusan Menjadi Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel Karena “Barang Yang Menjadi Obyek Eksekusi Berada Di Tangan Pihak Ketiga, Barang Yang Akan Dieksekusi Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Disebut Dalam Amar Putusan Dan Tanah Yang Hendak Dieksekusi Berubah Statusnya Menjadi Tanah Negara” yang mana dalam perkara a quo Faktanya SHM Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Sudah Menjadi Milik Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum RI/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIA/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi IV kemudian Yang Dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 adalah SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV Seluas 1.987 M² padahal Faktanya SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV Sisa Luasnya Hanya 1.781 M² dan bukan lagi 1.987 M² sebagaimana yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut sehingga Faktanya Objek Yang Dieksekusi Dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut adalah Berbeda Dengan Fakta Objek Aslinya Dalam Shm Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV yang Sisa Luasnya Hanya 1.781 M² dan bukan lagi 1.987 M² karena Faktanya SHM Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Sudah Menjadi Milik Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak dalam Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Penetapan Eksekusi 24/1996 yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Ri/Negara Selaku Pemilik Shm Nomor 36/1996 Seluas 206 M² Yang Sekarang Sudah Menjadi Jalan Toll Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIA/Milik Negara dan Bukan/Tidak Lagi Milik Pelawan Eksekusi IV apalagi Faktanya Telah Terdapat Kesalahan, Perbedaan Dan Cacat Hukum Atas AJB Dari SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan Halaman 9 Penetapan Eksekusi 12/2024 karena Faktanya AJB Pelawan Eksekusi Atas SHM Nomor 36/1996 milik Pelawan Eksekusi IV adalah AJB Nomor 444/55/Tnh.Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995 dan bukan AJB Nomor 125/12/Tanah Sareal/1997 Bulan Desember 1997 yang dieksekusi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/Pt Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 146/2022, Putusan 23/1989, Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Penetapan Eksekusi 24/1996 Telah Cacat Hukum Dan Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel;

27. Bahwa selain itu Faktanya Semua Riwayat Ajb Atas 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi tersebut adalah Cocok Dan Berkesesuaian Satu Sama Lain Semuanya yang mana Faktanya 4 (Empat) Shm Milik Para

Pelawan Eksekusi tersebut Diperoleh Berdasarkan 4 (Empat) AJB Juga Dengan Riwayat Yang Jelas, Pasti Dan Terdaftar Dalam Aplikasi Resmi “Sentuh Tanahku” milik Terlawan Eksekusi VI sedangkan objek sengketa dalam Putusan 23/1989 yang dibawa-bawa oleh Terlawan Eksekusi I tersebut Tidak Jelas Riwayatnya Dan Tidak Terdaftar Dalam Aplikasi Resmi “Sentuh Tanahku” milik Terlawan Eksekusi VI sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah menyebutkan secara hukumnya pada pokoknya bahwa “Perlindungan Harus Diberikan Kepada Pembeli Yang Beritikad Baik Sekalipun Kemudian Diketahui Bahwa Penjual Adalah Orang Yang Tidak Berhak (Obyek Jual Beli Tanah) sedangkan Pemilik Asal Hanya Dapat Mengajukan Gugatan Ganti Rugi Kepada Penjual Yang Tidak Berhak”, sehingga Berdasarkan Sema 7/2012 tersebut maka secara hukumnya Terlawan Eksekusi I Seharusnya Mengajukan Gugatannya Kepada Para Penjual Dalam 4 (Empat) Ajb Atas 4 (Empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut dan bukan menggugat Para Pelawan Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 Jo. Putusan 146/2022 tersebut sedangkan Faktanya Terlawan Eksekusi I Tidak Mengajukan Gugatannya Kepada Para Penjual Dalam 4 (Empat) Ajb Atas 4 (Empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut dan bahkan Faktanya Para Penjual Dalam 4 (Empat) Ajb Atas 4 (Empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut Tidak Ada Diikutkan Sebagai Pihak dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 Jo. Putusan 146/2022 tersebut sedangkan Berdasarkan Sema 7/2012 tersebut maka secara hukumnya Terlawan Eksekusi I Seharusnya Mengajukan Gugatannya Kepada Para Penjual Dalam 4 (Empat) AJB Atas 4 (Empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi tersebut dan bukan menggugat Para Pelawan Eksekusi karena Secara Hukumnya Para Pelawan Eksekusi adalah Pembeli Yang Beritikad Baik Yang Harus Dilindungi Hukum sebagaimana yang dimaksud SEMA 7/2012 tersebut karena Faktanya Semua Riwayat AJB atas 4 (Empat) SHM Milik Para Pelawan Eksekusi tersebut adalah Cocok Dan Berkesesuaian Satu Sama Lain Semuanya yang mana Faktanya 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi tersebut Diperoleh Berdasarkan 4 (Empat) Ajb Juga Dengan Riwayat Yang Jelas, Pasti Dan Terdaftar Dalam Aplikasi Resmi “Sentuh Tanahku” milik Terlawan Eksekusi VI sedangkan objek sengketa

dalam Putusan 23/1989 yang dibawa-bawa oleh Terlawan Eksekusi I tersebut Tidak Jelas Riwayatnya Dan Tidak Terdaftar Dalam Aplikasi Resmi “Sentuh Tanahku” milik Terlawan Eksekusi VI ;

28. Bahwa selain itu Faktanya Amar Putusan 23/1989 Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Apa Dan Yang Mana Objek Sengketanya, Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya, padahal secara hukumnya yang dieksekusi dalam suatu putusan adalah amar putusannya, sehingga objek sengketa dalam amar putusan yang dieksekusi tersebut harus jelas, detail, terperinci dan pasti statusnya, letaknya dan batas-batasnya tanpa terkecuali serta amar putusannya juga harus jelas, detail, terperinci dan pasti amarnya menyebutkan, memerintahkan dan menghukum siapa dan apa atas objek sengketa tersebut sebagaimana yang pada pokoknya dimaksud Pasal 1917 ayat (1) KUHperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR sedangkan Faktanya Amar Putusan 23/1989 Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Apa Dan Yang Mana Objek Sengketanya, Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya sehingga Telah Menjadi Tidak Jelas/Kabur Tentang Objek Sengketanya Dalam Putusan 23/1989 yang dimohonkan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 dan bahkan faktanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi selaku objek sengketa dalam Putusan 146/2022 tersebut ternyata Bukanlah Objek Sengketa Dalam Putusan 23/1989 yang dimohonkan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024, atau dengan kata lain 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 yang dimohonkan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut sehingga Faktanya Tidak Jelas/Kabur Tentang Objek Sengketanya Dalam Amar Putusan 23/1989 yang dimohonkan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 apalagi faktanya Para Pelawan Eksekusi bukanlah Pihak Dalam Putusan 23/1989 atau dengan kata lain secara hukumnya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Subjek Hukum Dan Objek Hukum Dalam Putusan 23/1989 sebagaimana yang dimaksud Pasal 1917 ayat (1) KUHperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 23/1989 Tidak Memiliki Akibat Hukum

Apapun Terhadap Para Pelawan Eksekusi Dan Tidak Bisa Dieksekusi Dalam Bentuk Apapun Terhadap Para Pelawan Eksekusi sebagaimana yang pada pokoknya dimaksud Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR;

29. Bahwa kemudian faktanya dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut ternyata Tidak Ada Amar Apapun yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sebagaimana Penetapan Eksekusi 12/2024 padahal secara hukumnya yang dieksekusi dalam suatu putusan adalah amar putusannya, sehingga objek sengketa dalam amar putusan yang dieksekusi tersebut harus jelas, detail, terperinci dan pasti statusnya, letaknya dan batas-batasnya tanpa terkecuali serta amar putusannya juga harus tegas, jelas, detail, terperinci dan pasti amarnya menyebutkan, memerintahkan dan menghukum siapa dan apa atas objek sengketa tersebut sebagaimana yang pada pokoknya dimaksud Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR sedangkan faktanya dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut ternyata Tidak Ada Amar Apapun yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sebagaimana Penetapan Eksekusi 12/2024 sehingga akibat hukumnya adalah amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut Hanyalah Putusan Declaratoir/Constitutif dan Bukan Putusan Condemnatoir sebagaimana yang dimaksud dalam Point Nomor 26 Angka (1), Halaman 25 Pada “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Yang Diterbitkan Oleh Dirjen Badilum MARI”, yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Putusan Declaratoir/Constitutif sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam

Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut adalah Putusan Yang “Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel” karena faktanya dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut ternyata Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sebagaimana Penetapan Eksekusi 12/2024 tapi yang ada Hanyalah Amar Declaratoir/Constitutif yang secara hukumnya Telah Memenuhi Unsur Putusan Yang “Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel” sebagaimana yang diatur dalam Point Nomor 26 Angka (1), Halaman 25 Pada “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Yang Diterbitkan Oleh Dirjen Badilum MARI”;

30. Bahwa bahkan Faktanya Dalam Amar Putusan 146/2022 Juga Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Bagiannya Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya Yang Masuk Dalam Bagian Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989, atau dengan kata lain Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Batas-Batasnya Antara Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 146/2022 Yang Masuk Dalam Bagian Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 padahal secara hukumnya yang dieksekusi dalam suatu putusan adalah amar putusannya, sehingga objek sengketa dalam amar putusan yang dieksekusi tersebut harus jelas, detail, terperinci dan pasti statusnya, letaknya dan batas-batasnya tanpa terkecuali serta amar putusannya juga harus tegas, jelas, detail, terperinci dan pasti amarnya menyebutkan, memerintahkan dan menghukum siapa dan apa atas objek sengketa tersebut sebagaimana yang pada pokoknya dimaksud Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR sehingga faktanya secara hukumnya Tidak Ada Kewajiban Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Untuk Menyerahkan 4 (Empat) SHM Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I sebagaimana Penetapan Eksekusi 12/2024 karena Faktanya Tidak Ada Amar Apapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 yang dieksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut yang “memerintahkan dan menghukum” Para

Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sedangkan faktanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989, apalagi faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Subjek Hukum Dan Objek Hukum Dalam Putusan 23/1989 sebagaimana yang dimaksud Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 23/1989 Tidak Memiliki Akibat Hukum Apapun Terhadap Para Pelawan Eksekusi, Tidak Bisa Dieksekusi Dalam Bentuk Apapun Terhadap Para Pelawan Eksekusi Dan Para Pelawan Eksekusi Tidak Ada Kewajiban Hukum Dalam Bentuk Apapun Untuk Menyerahkan 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I sebagaimana yang pada pokoknya dimaksud Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR;

31. Bahwa apalagi Faktanya Dalam Amar Nomor 8 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 disebutkan pada pokoknya bahwa Para Pelawan Eksekusi harus tunduk dan patuh pada isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 tersebut sedangkan Faktanya Dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Itu Sendiri Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun yang “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I tapi yang ada Hanya Amar Declaratoir/Constitutif yang secara hukumnya Telah Memenuhi Unsur Putusan Yang “Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel” sebagaimana yang diatur dalam Point Nomor 26 Angka (1), Halaman 25 Pada “Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Yang Diterbitkan Oleh Dirjen Badilum MARI” sedangkan faktanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 apalagi faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Subjek Hukum Dan Objek

Hukum Dalam Putusan 23/1989 sehingga dalam perkara a quo Secara Hukumnya Tentulah Tidak Bisa Ditafsirkan Dan Dianggap Secara Sepihak, Sewenang-Wenang, Sekonyong-Konyong, Melawan Hukum, Tanpa Dasar Hukum Dan Seenaknya Begitu Saja Oleh Siapapun bahwa seolah-olah katanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi harus diserahkan kepada Terlawan Eksekusi I dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas Putusan 23/1989 dan Putusan 146/2022 sebagaimana Penetapan Eksekusi 12/2024 sedangkan faktanya dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 itu sendiri selaku bagian dari Putusan 146/2022 Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I apalagi faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Subjek Hukum Dan Objek Hukum Dalam Putusan 23/1989 sedangkan faktanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989;

32. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas, maka dalam rangka Para Pelawan Eksekusi melaksanakan Amar Nomor 8 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut yang pada pokoknya menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut adalah Para Pelawan Eksekusi Tidak Menyerahkan 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun Tanpa Terkecuali Dalam Perkara A Quo sebagaimana Amar Nomor 8 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut yang Faktanya Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun Didalamnya yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada

TERLAWAN EKSEKUSI I yang mana Faktanya Para Pelawan Eksekusi Hanyalah Pihak Dalam Putusan 146/2022 dan Bukan Pihak Dalam Bentuk Apapun Dalam Putusan 23/1989 sehingga Faktanya Sikap Hukum Para Pelawan Eksekusi yang Tidak Menyerahkan 4 (Empat) Shm Miliknya Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun adalah Telah Tepat, Benar Dan Sesuai Secara Hukumnya Dengan Amar Nomor 8 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut dimana Para Pelawan Eksekusi adalah Pihak Didalamnya yang Faktanya Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sehingga akibat hukumnya adalah Tidak Ada Kewajiban Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Untuk Menyerahkan 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun sebagaimana Penetapan Eksekusi 12/2024 karena Faktanya Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi sedangkan faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Secara Subjek Hukum Dan Objek Hukumnya Dalam Putusan 23/1989 dan juga Faktanya 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989, sehingga Faktanya Telah Terdapat Kontradiksi/Pertentangan Hukum Antara Satu Dengan Lainnya Dalam Amar Putusan 23/1989 Dengan Amar Putusan 146/2022 sehingga akibat hukumnya adalah Secara Hukumnya Tidak Ada Kewajiban Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Untuk Menyerahkan Semua Shm

Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun;

33. Bahwa Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR tersebut menyebutkan hukumnya pada pokoknya bahwa Yang Dieksekusi Dalam Suatu Putusan adalah Amar Putusannya sehingga Subjek Hukum Dan Objek Hukum Sengketanya Dalam Amar Putusan Yang Dieksekusi Harus Tegas, Jelas, Detail, Terperinci Dan Pasti Statusnya, Siapanya, Letaknya Dan Batas-Batasnya Tanpa Terkecuali serta Amar Putusannya Juga Harus Tegas, Jelas, Detail, Terperinci Dan Pasti Amarnya Menyebutkan, Memerintahkan Dan Menghukum Siapanya Dan Apanya Atas Objek Sengketanya sedangkan Faktanya Tidak Ada Amar Apapun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I karena Faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Secara Subjek Hukum Dan Objek Hukumnya Dalam Putusan 23/1989 Dan Semua Shm Milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 apalagi Faktanya Amar Putusan 23/1989 Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Apa Dan Yang Mana Objek Sengketanya, Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya sehingga Telah Menjadi Tidak Jelas/Kabur Tentang Objek Sengketanya Dalam Putusan 23/1989 yang dimohonkan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024;

34. Bahwa bahkan Faktanya Dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut juga Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Bagiannya Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya Yang Masuk Dalam Bagian Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 atau dengan kata lain Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Batas-Batasnya Antara Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 146/2022 Yang Masuk Dalam Bagian Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 sehingga Faktanya Telah Tidak Jelas/Kabur Dan

Kacau Balau Tentang Apa Objek Sengketanya Dalam Amar Putusan 23/1989 tersebut karena ternyata Tidak Ada Batas-Batas Objek Sengketanya Dalam Amar Putusan 23/1989 dan juga apalagi Faktanya Tidak Ada Batas-Batas Objek Sengketanya Dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut, sedangkan faktanya 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 Dan Tidak Ada Disebutkan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 dan bahkan Faktanya 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Belum Ada Pada Saat Diputusnya Amar Putusan 23/1989 tersebut yang mana Faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Putusan 23/1989 tersebut sehingga Faktanya Telah Terdapat Kontradiksi/Pertentangan Hukum Antara Satu Dengan Lainnya Dalam Amar Putusan 23/1989 Dengan Amar Putusan 146/2022 karena faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Amar Putusan 23/1989 dan 4 (Empat) SHM Milik Para Pelawan Eksekusi selaku Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 146/2022 Bukanlah Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 Dan Tidak Ada Disebutkan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 serta Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun Dalam Putusan 146/2022 yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sehingga akibat hukumnya adalah Tidak Ada Kewajiban Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Untuk Menyerahkan 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun;

35. Bahwa selain itu Faktanya Secara Hukumnya Peradilan Perdata Tidak Menganut Dan Tidak Berlaku Asas “Erga Omnes” yang Mewajibkan Siapapun Untuk Tunduk Dan Patuh Melaksanakan Isi Amar Putusan Meskipun Bukan Pihak Dalam Putusannya sebagaimana yang Dianut Dan Berlaku Dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena Berdasarkan Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR pada pokoknya menyebutkan hukumnya bahwa Putusan Peradilan Perdata Hanya Berlaku Bagi Pihak-Pihaknya Saja Tanpa Terkecuali sedangkan Faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Dalam Amar Putusan 23/1989, SHM Milik Para Pelawan Eksekusi selaku Objek

Sengketa Dalam Amar Putusan 146/2022 Bukanlah Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 Dan Tidak Ada Disebutkan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 serta Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun Dalam Putusan 146/2022 yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sehingga akibat hukumnya adalah Putusan 23/1989 Tidak Berlaku Dan Tidak Memiliki Akibat Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Dan Tidak Ada Kewajiban Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Untuk Menyerahkan 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun;

36. Bahwa apalagi Faktanya Terlawan Eksekusi I Dalam Petitum Gugatannya Pada Putusan 146/2022 Tidak Ada Meminta Dan Menuntut Dalam Bentuk Apapun agar seolah-olah katanya Para Pelawan Eksekusi menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sedangkan pada Halaman 8-10 Penetapan Eksekusi 12/2024 menyebutkan bahwa Terlawan Eksekusi I memohon agar 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Terlawan Eksekusi I padahal Faktanya Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun Dalam Putusan 146/2022 yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I sedangkan Faktanya Para Pelawan Eksekusi Bukanlah Pihak Secara Subjek Hukum Dan Objek Hukumnya Dalam Putusan 23/1989 Dan Semua Shm Milik Para Pelawan Eksekusi sebagaimana Putusan 146/2022 tersebut Bukanlah Objek Sengketa Dan Tidak Ada Disebutkan Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Apapun Dalam Amar Putusan 23/1989 apalagi Faktanya Amar Putusan 23/1989 Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Apa Dan Yang Mana Objek Sengketanya, Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya sehingga Telah Menjadi Tidak Jelas/Kabur Tentang Objek Sengketanya Dalam Putusan 23/1989 yang dimohonkan eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 apalagi Faktanya Dalam Amar Putusan 146/2022 Juga Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Menyebutkan Tentang Dimana Letak Objek Sengketanya, Yang Mana Bagiannya Dan Dimana Batas-Batas Objek Sengketanya Yang Masuk Dalam Bagian Objek Sengketa Dalam Amar Putusan

23/1989 atau dengan kata lain Tidak Jelas/Kabur Dan Tidak Ada Batas-Batasnya Antara Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 146/2022 Yang Masuk Dalam Bagian Objek Sengketa Dalam Amar Putusan 23/1989 sedangkan Faktanya Pasal 1917 ayat (1) Kuhperdata, Pasal 196 HIR dan Pasal 225 ayat (1) HIR tersebut menyebutkan hukumnya pada pokoknya bahwa Yang Dieksekusi Dalam Suatu Putusan adalah Amar Putusannya sehingga Subjek Hukum Dan Objek Hukum Sengketa Dalam Amar Putusan Yang Dieksekusi tersebut Harus Tegas, Jelas, Detail, Terperinci Dan Pasti Statusnya, Letaknya Dan Batas-Batasnya Tanpa Terkecuali serta Amar Putusannya juga Harus Tegas, Jelas, Detail, Terperinci Dan Pasti Amarnya Menyebutkan, Memerintahkan Dan Menghukum Siapanya Dan Apanya Atas Objek Sengketanya tersebut sehingga akibat hukumnya adalah Secara Hukumnya Tidak Ada Kewajiban Hukum Apapun Bagi Para Pelawan Eksekusi Untuk Menyerahkan 4 (Empat) Shm Milik Para Pelawan Eksekusi Kepada Terlawan Eksekusi I Atau Kepada Siapapun karena Faktanya Terlawan Eksekusi I Dalam Petitum Gugatannya Pada Putusan 146/2022 Tidak Ada Meminta Dan Menuntut Dalam Bentuk Apapun agar seolah-olah katanya Para Pelawan Eksekusi menyerahkan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I dan apalagi Faktanya Tidak Ada Amar Condemnatoir Apapun Dalam Putusan 146/2022 yang seolah-olah katanya “memerintahkan dan menghukum” Para Pelawan Eksekusi untuk menyerahkan semua SHM milik Para Pelawan Eksekusi kepada Terlawan Eksekusi I;

37. Bahwa selain itu, ternyata Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan/Bpn Kota Bogor selaku Turut Termohon Eksekusi IV selaku Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum/Pmh (Onrechtmatige Daad)” atas penerbitan semua SHM milik Para Termohon Eksekusi tersebut adalah Telah Melanggar Dan Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang pada pokoknya Telah Mengatur Hukumnya bahwa Semua Bentuk Perbuatan Melanggar

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah Kewenangan Absolut Dari Peradilan Tata Usaha Negara Dan Bukan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Bogor sehingga Faktanya Secara Hukumnya Tidak Ada “Perbuatan Melawan Hukum/Pmh Biasa/Umum (Onrechtmatige Daad)” Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, tapi faktanya yang Ada Dan Berlaku Secara Hukumnya adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana yang diatur Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Bukan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Bogor sedangkan faktanya amar Nomor 4 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut Malah Memutus bahwa Kantor Pertanahan/Bpn Kota Bogor selaku Turut Termohon Eksekusi IV selaku Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum/Pmh Biasa/Umum (Onrechtmatige Daad)” padahal Faktanya Secara Hukumnya Tidak Ada “Perbuatan Melawan Hukum/Pmh Biasa/Umum (Onrechtmatige Daad)” Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan in casu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor tapi faktanya yang Ada Dan Berlaku Secara Hukumnya adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana yang diatur Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Bukan Kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Bogor sedangkan Faktanya Dalam Perkara A Quo Tidak Ada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Manapun yang telah menyatakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) atas penerbitan 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi maupun atas perbuatan dan atau perihal apapun terkait dengan Para Pelawan Eksekusi dalam perkara a quo, sehingga akibat hukumnya adalah Amar Nomor 4 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 selaku bagian dari Putusan 146/2022 tersebut Telah Melanggar Dan Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

38. Bahwa berdasarkan semua penjelasan hukum diatas, maka akibat hukumnya adalah Penetapan Eksekusi 12/2024 Dan Semua Bentuk Proses Dan Tahap Eksekusinya Telah Bersifat Dan Menjadi “Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel” sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga akibat hukumnya adalah Semua Bentuk Produk Hukum Penetapan Eksekusi, Proses Dan Tahap Eksekusi Dalam Bentuk Apapun Atas Perkara A Quo Harus Dinyatakan “Tidak Dapat Dieksekusi/Non Executabel” Oleh Pengadilan Negeri Bogor Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Semua Pihak dan juga untuk menghindari dan mencegah terjadinya semua bentuk perbuatan sewenang-wenang, melewati batas wewenang, tanpa dasar hukum wewenang, melanggar/melawan hukum, tanpa dasar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga untuk menghindari dan mencegah terjadinya akibat buruk dan tragis yang mungkin akan terjadi bagi semua pihak kalau semua bentuk proses dan tahapan eksekusi atas perkara a quo tetap dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

Petitum

Bahwa berdasarkan semua penjelasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pelawan Eksekusi dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan eksekusi oleh pihak termohon eksekusi (partij verzet) yang diajukan oleh para pelawan eksekusi dalam perkara a quo;
2. Menyatakan para pelawan adalah para pelawan yang beritikad baik dan benar dalam perkara a quo;
3. Menyatakan tidak dapat dieksekusi/non executabel atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 september 2024 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Tanggal 04 november 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 02 Januari 1997 dan tanggal 03 Januari 1997 Jo. Berita Acara Eksekusi

Pengosongan tanggal 20 Maret 1997 dan tanggal 21 Maret 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr Tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr Tanggal 14 september 2023;

4. Menyatakan tidak dapat dieksekusi/non executabel Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr Tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr Tanggal 14 September 2023;
5. Menghukum Para Terlawan Eksekusi untuk tidak melakukan tindakan apapun atas 4 (empat) SHM milik Para Pelawan Eksekusi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya hukum apapun;
7. Menghukum Para Terlawan Eksekusi untuk patuh dan taat pada putusan perkara a quo.
8. Menghukum Para Terlawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka

Para Pelawan Eksekusi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir kuasanya begitupula dengan pihak Terlawan I hadir pula kuasanya sedangkan untuk pihak Terlawan II sampai dengan pihak Terlawan XXI berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 29/Pdt.Plw/2025/PN Bgr tanggal 13 Februari 2025, Relas Panggilan Surat Tercatat dan Relas Panggilan RRI Nomor 29/Pdt.Plw/2025/PN Bgr tanggal 10 April 2025 dan Relas Panggilan Surat Tercatat dan Relas Panggilan RRI Nomor 29/Pdt.Plw/2025/PN Bgr tanggal 8 Mei 2025 telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Majelis Hakim menganggap pihak Terlawan II berturut-turut sampai dengan pihak Terlawan XXI telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan maupun untuk mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*) terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Said Leurima, S.H. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil dan Para Pihak masing-masing didampingi kuasanya maka persidangan ini wajib dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pelawan secara tegas menyatakan telah mencabut kuasa atas Kuasa Hukumnya masing-masing atas nama DR. Eko Wiyono, S.H., M.Hum., Adhiyoga Wira Dewata, S.H. dan Willy Nesia Putra, S.H. Advokat yang berkantor di Boulevard Raya, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III, Blok E1 Nomor 3, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, 14240 kemudian Para Pelawan mendaftarkan dan

menyerahkan Kuasa Hukumnya yang baru masing-masing atas nama Axel Agahari, S.H., Muhammad Dzar Azhari Muthahhar, S.H., Ricky Rachmat Yuniardi, S.H., M.H. dan Avi Aditia, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor pada ZAAK & Co.Legal Consultant yang beralamat di The Royal Palace Block C Nomor 18 Jalan Prof, DR. Soepomo Nomor 178A Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Eksekusi-I dengan tegas membantah dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi baik dalam posita maupun petitanya, kecuali apa yang secara tegas Termohon Eksekusi-I akui kebenarannya di bawah ini;
2. Bahwa, Para Pelawan Eksekusi bukanlah Pelawan yang beritikad baik, karena :
 - Penetapan Eksekusi nomor : 12/Pdt.Eks/2024/PN. Bgr Tanggal 25 September 2024 adalah sudah tepat dan benar tidak keluar dari amar Putusan dan atau tidak melebihi amar Putusan yang akan di laksanakan eksekusi;
 - Sedangkan Gugatan Perlawanan dapat dilakukan sepanjang pihak yang dieksekusi dapat membuktikan hak milik terhadap obyek eksekusi dan apabila eksekusi yang dilakukan menimbulkan kerugian hak-hak maupun kepentingan tereksekusi melebihi dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa, Jika tidak terjadi kesalahan dalam Prosudur Penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita, maka *Partij Verzet* (perlawanan pihak) *tidak memenuhi syarat*, artinya perlawanan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (vide Pasal 197 HIR) maka perlawanan *Partij Verzet para Pelawan Eksekusi harus ditolak*;
 - Bahwa, tenggang waktu pengajuan *Partij Verzet* (perlawanan pihak) telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam *Pasal 129 HIR (Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken)* pasal ini menyatakan bahwa *verzet* harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan, dalam hal ini jelas Pemberitahuan Aanmaning kepada *Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi)* telah diterima tertanggal 08 Oktober 2024 yang kemudian didalam

pemberitahuan Aanmaning tersebut *Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi)* diwajibkan hadir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB;

- Bahwa, memeperhatikan Aanmaning tertanggal 08 Oktober 2024 yang diwajibkan *Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi)* pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB, jika dikaitkan dengan Gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan Eksekusi sebagaimana yang telah Terigistrasi Di Pengadilan Negeri Bogor pada Tanggal 12 Februari 2025 Nomor 29/Pdt.Plw./2025/PN.Bgr tentunya sudah melampau batas waktu yang sudah ditentukan, oleh karenanya sudah sepatutnya Partij Verzet (perlawanan pihak) yang dilakukan *Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi)* sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga Partij Verzet yang diajukan Para Pelawan Eksekusi harus ditolak karena sudah tidak memenuhi syarat;

3. Bahwa, Penetapan eksekusi Nomor : 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 Merujuk Kepada Penetapan Eksekusi terdahulu Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 4 Nopember 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengongosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 2 dan 3 Januari 1997;

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Bahwa, Para Pelawan Eksekusi tidak menarik seluruh ahli waris Ny. Hj. Asmara yang berjumlah 12 orang, yang ditarik sebagai pihak hanya 10 orang saja, dan yang sudah meninggal ditarik juga sebagai pihak, yang seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah ahli warisnya, sebagai contoh Hj. Siti Haeriyah/ Ny. Siti Aeriah Bt. H. Agus Gani telah meninggal pada tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa, ahli waris Ny. Hj. Asmara Bt H. Basan menyangkut pihak yang berhak terhadap obyek seluruh tanah Peninggalan Ny. Hj. Asmara bt H. Basan maka wajib seluruh ahli warisnya wajib ditarik sbagai pihak dalam perkara ini;
- Yang sehingga Gugatan Para Pelawan Eksekusi ini adalah cacat Formil, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv mengenai syarat materiil surat gugatan yang harus memuat identitas para pihak, selain itu, cacat formil berupa gugatan kurang

pihak juga diatur dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI (Putusan MA-RI nomor : 1149/K/Sip/1979 dan Putusan Nomor : 1421/K/Sip/1972), yang menyatakan bahwa gugatan yang cacat formil karena kesalahan dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Para Pelawan Eksekusi Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat/ Pelawan Eksekusi (*Disqualificatoire Atau Gemis Aanhoedanigheid*):

- Bahwa Para Pelawan Eksekusi sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan perlawanan karena tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan tersebut. Secara hukum Para Pelawan Eksekusi adalah pihak yang sudah dikalahkan dalam Perkara Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 24 Mei 2024 Jo. Putusan Nomor : 654/Pdt/2023/PT.Bdg tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2023/PN.Bgr tanggal 14 September 2023 yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BHT);
- Yang sehingga Para Pelawan Eksekusi sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap obyek tanah yang tertuang dalam Putusan a quo, yang sehingga sudah tidak lagi memiliki kualitas atau kapasitas hukum yang sah untuk mengajukan gugatan Perlawanan, sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan Eksekusi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Para Pelawan Eksekusi Cacat Formil:

- Bahwa, yang menjadi dasar Hukum atau landasan hukum Gugatan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi adalah Pasal 195 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) dan pasal 207 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) ayat (1) dan (2) akan tetapi tidak memperhatikan pasal 197 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) yang menjelaskan “Gugatan Perlawanan dapat dilakukan sepanjang pihak yang dieksekusi dapat membuktikan hak milik terhadap obyek eksekusi dan apabila eksekusi yang dilakukan menimbulkan kerugian hak-hak maupun kepentingan tereksekusi melebihi dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Jika tidak terjadi kesalahan dalam Prosedur Penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita, maka *Partij Verzet* (perlawanan

pihak) *tidak memenuhi syarat*, artinya perlawanan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (vide Pasal 197 HIR) maka perlawanan *Partij Verzet para Pelawan Eksekusi harus ditolak*;-

- Bahwa, jika ketentuan pasal 197 HIR tidak dapat terpenuhi, maka Gugatan Perlawanan dapat dianggap cacat formil, karena pasal 197 HIR mengatur syarat-syarat Perlawanan terhadap eksekusi, dan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Gugatan Perlawanan akan dianggap tidak sah secara prosedural;
- Bahwa, Penetapan Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN. Bgr Tanggal 25 September 2024 adalah sudah tepat dan benar tidak keluar dari amar putusan dan atau melebihi amar yang akan di eksekusi;

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan Ekskusi-I mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan Eksekusi-I Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan Eksekusi kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa dalam Replik ini Para Penggugat akan memberi tanggapan atas Jawaban Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang juga sekaligus menjadi sanggahan yang tidak terpisahkan apa yang telah diuraikan Para Tergugat dalam Reflik baik dalam Jawaban Eksepsi tersebut diatas;
4. Bahwa Para Pelawan Eksekusi pada Gugatannya pada halaman 3 angka 1, halaman 4 angka 7,8,9. Halaman 5 angka 10,11,12, dan halaman 6 angka 13, 14,15 menarik sebahagian Ahli waris Alm. Ny. H. Asmara sebagai pihak dalam perkara ini, juga pada halaman 6 angka 16, halaman 7 angka 17,18,19,20 dan halaman 8 angka 21 menarik Ahli Waris Abdul Hamid bin Taheran sebagai pihak juga dalam perkara ini, pada pokoknya mendalilkan dan mengakui secara tegas dan terang bahwa:
 - 4.1. Bahwa, Ahli Waris dari Ny. H. Asmara telah bersengketa dengan ahli waris Abdul Hamid bin Taheran dalam Perkara Perdata mengenai pokok perkara 8 (delapan) bidang tanah dan 2 (dua)

Rumah, yang kesemuanya terletak di dalam wilayah Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- 4.2. Bahwa, Perkara Perdata tersebut telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989, dengan amar putusan yang berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah H. Asmara dan berhak atas harta peninggalan Almarhumah H. Asmara;
 3. Menyatakan Penetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor C./I/341 tertanggal 4 September 1970 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
- 4.3. Dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 tersebut telah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 dengan amar putusan berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I Nomor 1 tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah sebagai para ahli waris yang sah dari Almarhumah Ny. H. Asmara, dan berhak atas harta peninggalan Alm. Ny. H. Asmara;
5. Menyatakan bahwa hubungan hukum pemberian kuasa antara Almarhumah Ny. H. Asmara dengan Almarhum H. Abdul Hamid telah berakhir sejak meninggalnya Almarhumah Ny. H. Asmara

(Tahun 1933) dan Penguasaan tanah sengketa sejak tahun 1933 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa Penetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Bogor No. C./I/341 tertanggal 4 September 1970 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan batal segala bentuk perjanjian, perikatan dan perbuatan hukum apapun yang telah dibuat oleh Abdul Hamid Bin Taheran dan para ahli warisnya, sepanjang mengenai tanah sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini ditetapkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
11. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat selebihnya;

- 4.4. Sedangkan dalam tingkat kasasi telah pula diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Para Ahli Waris Abdul Hamid bin Taheran yaitu: 1. H. Asik Sukatma, 2. Iyos, 3. Iyad, 4. Ace, 5. Iyas tersebut;
 2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat Asal I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4.5. Bahwa kemudian pihak para Pemohon kasasi/Tergugat asal (Ahli waris Almarhum Abdul Hamin Bin Taheran) mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan MA-RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 tersebut, yang selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat Permohonan Peninjauan Kembali telah pula

diputus dengan Putusan MA-RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 yang amarnya putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari H. Asyik Sukatma, Iyos, Iyad, Ace, Iyas tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Putusan PN Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 jo. Putusan PT Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 sebagaimana dikutip di atas yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan eksekusi (*executorial kracht*), telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bogor secara hukum, yaitu dengan bentuk eksekusi riil atas amar putusan yang memuat perintah penyerahan dan pengosongan (*ontruiming*) objek sengketa kepada Para Penggugat asal (Ahli Waris Almarhumah Ny. H. Asmara);
6. Bahwa karena terdapat bantahan terhadap Putusan PN Bogor Nomor: 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999-antara lain, perkara bantahan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, maka eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 tersebut sempat tertunda/ditangguhkan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara bantahan tersebut;
7. Bahwa kemudian perkara bantahan dimaksud telah diputus dengan putusan pada pokoknya “bantahan (perlawanan) dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak” dan putusan bantahan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Ahli Waris Ny. H. Asmara dalam hal ini diwakili

termohon Eksekusi-I telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lanjutan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999;

Bahwa dengan demikian Para Pelawan Eksekusi telah **mengakui dan membenarkan** bahwa telah ada perkara perdata antara Ahli Waris Alm.Ny. Hj. ASMARA dengan Ahli Waris H. Abdul Hamid Bin Taheran sebagaimana tersebut dalam putusan Putusan PN.Bogor Nomor: 23/Pdt.G/1989/PN.Bgr. Tgl 14 Oktober 1989 jo. Putusan PT.Bandung No : 81/PDT/1991/PT-Bdg. Tgl 14 Nopember 1991 jo. Putusan MA-RI No : 1547 K/Pdt/1992 Tgl 25 Juni 1994 jo. Putusan MA-RI No : 749 PK/Pdt/1995 Tgl 10 Maret 1999, dan putusan a quo telah pula dieksekusi menurut hukum;

8. Bahwa selain apa yang didalilkan dan diakui oleh Para Pelawan Eksekusi sebagaimana dalil Gugatannya pada halaman 8 angka 1 dan angka 2 dan halaman 9 angka 3 dan 4, halaman 10 angka 5 yang dikutip (*geciteerd*) tersebut di atas, perlu Terlawan Eksekusi-I tambahkan dan jelaskan dengan terang lagi, bahwa setelah perkara perdata bantahan mendapat putusan dengan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tanggal 06 Desember 1995 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg tanggal 16 Januari 1997 yang kemudian telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka atas permohonan Ahli Waris Alm. Ny. H. Asmara Ke Pengadilan Negeri Bogor telah selesai melaksanakan eksekusi secara hukum sebagaimana terbukti dalam:

- Penetapan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 4 Nopember 1996;
- Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 2 dan 3 Januari 1997;
- Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 20 dan 21 Maret 1997;

9. Bahwa, sehubungan dengan adanya Bantahan Nomor : 01 sampai dengan Nomor : 06 sehingga Berita Acara Eksekusi Pengongosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 2 dan 3 Januari 1997 belum ada penyerahan Hasil Eksekusi;
10. Bahwa sebelum ahli waris Ny. Hj. Asmara Bt H. Basan Mengajukan Eksekusi Kembali dapat Perlawanan lagi dari Tjoe Hok Bwee, Lanny Mulyati, Effendi Djaya (Para Pelawan Eksekusi yang sekarang ini) pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Register Perkara nomor 218/Pdt.Plw/2019/PN Bogor akibatnya tertunda lagi Re Eksekusi;
11. Bahwa, setelah Perkara Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Nomor 1757 K/Pdt/2024 tanggal 24 Mei 2024 Jo. Putusan Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 14 September 2023 yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BHT) maka diajukan lagi permohonan eksekusi ulang (Re Eksekusi) pada tanggal 23 Juli 2024 atas permohonan tersebut dikeluarkanlah Penetapan:
 - Penetapan Eksekusi Nomor : 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 tentang pelaksanaan Teguran (*aanmaning*) kepada Para Termohon Eksekusi;
 - Panggilan Aanmaning tertanggal 08 Oktober 2024 yang kemudian didalam pemberitahuan Aanmaning tersebut *termohon eksekusi (Para Pelawan Eksekusi) diwajibkan hadir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB*;
12. Bahwa sudah terang dan jelas status dan kapasitas Terlawan Eksekusi-I sebagai Pemohon Eksekusi dalam permohonan eksekusi Putusan PN.Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tgl 14 Oktober 1989 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT Bdg tgl 14 Nopember 1991 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tgl 25 Juni 1994 Jo. Putusan MA-RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tgl 10 Maret 1999 Jo. Putusan PN Bogor Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg tgl 16 Januari 1997 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tgl 18 Desember 2024 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 tgl 24 Mei 2024 Jo. Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 Jo. Putusan PN Bgr Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tgl 14 September 2023 yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BHT) adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ny. H. Asmara Bt H. Basan;

13. Bahwa sedangkan kapasitas Terlawan Eksekusi-I sebagai ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhumah Ny. Hj. Asmara Bt H. Basan dalam pengajuan pelaksanaan eksekusi lanjutan atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan PN Bogor Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/ PT Bdg tgl 16 Januari 1997 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tgl 18 Desember 2024 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 tgl 24 Mei 2024 Jo. Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 Jo. Putusan PN Bgr Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tgl 14 September 2023 sudah diperiksa keabsahannya oleh Pengadilan Negeri Bogor secara sempurna, sehingga eksekusi tersebut dapat terlaksana secara sempurna dan tuntas menurut hukum, maka dengan demikian status dan kapasitas Terlawan Eksekusi I sebagai ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhumah Ny. Hj. Asmara dimaksud tidak patut dipersoalkan lagi oleh Para Pelawan Eksekusi oleh sebab itu dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan Oleh Para Pelawan secara keseluruhan harus dikesampingkan;
14. Bahwa selanjutnya, dalam dalil Gugatannya pada halaman 10 angka 6, halaman 11 angka 7, 8, halaman 12 angka 9,10,11 dan halaman 13 lanjutan angka 11 sepanjang terhadap SHM Para Pelawan Eksekusi diterbitkan diatas tanah dalam posisi sengketa di Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan PN Bogor Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg tgl 16 Januari 1997 lihat terbit nya sertipikat Hak Milik berdasarkan masing-masing Akta Jual Beli Nomor : 446/57/Tanah Sareal/XII/1995 Tgl 21 Desember 1995, Akta Jual Beli Nomor : 445/56/Tanah Sareal/XII/1995 Tgl 21 Desember

- 1995, Akta Jual Beli Nomor : 873/2009 tanggal 26 Nopember 2009 dan Akta Jual Beli No : 125/12/tanahsareal/1997 Bulan Desember 1997;
15. Yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli a quo diterbitkan sertipikat atas nama Para Pelawan Eksekusi oleh Terlawan Eksekusi VI yakni : Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 7 Maret 1997 dengan gambar situasi Nomor 110/1996 luas 2553 M2 An. Lanny Mulyati Djaja, Sertipikat Hak Milik Nomor 37 tanggal 20 Maret 1997 dengan Gambar situasi Nomor 110/1996 tanggal 26-1-1996, Luas 1135 M2 An. Tjoe Hok Bwee, Sertipikat Hak Milik Nomor 3259 tanggal 20 Agustus 2007 dengan Surat Ukur Nomor 143/Kedungbadak/2006 tanggal 20-12-2006 Luas 1086 M2 An. Effendy Djaya dan Sertipikat Hak Milik No.36/1996 tanggal 20 Maret 1996 Gambar Situasi Nomor 117/1996 tanggal 26-01-1996, sehingga kesemua sertipikat tersebut adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum, lihat Putusan PT Bdg Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 16. Bahwa selanjutnya, dalam dalil Gugatannya pada halaman 13, halaman 14, halaman 15 sampai dengan halam 32 angka 38, secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan sudah dibahas dalam perkara Putusan MA-RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tgl 18 Desember 2024 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 tgl 24 Mei 2024 Jo. Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 Jo. Putusan PN Bgr Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tgl 14 September 2023 tidak ada hal yang baru yang dikemukakan dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi sehingga dalil yang dikemukakan sudah sepatut untuk ditolak, setidaknya tidaknya tidak apat diterima;
 17. Bahwa, yang paling pundamental yang menjadi dasar Para Pelawan Eksekusi adalah adanya Sertipikat yang menjadi alat bukti, namun sertipikat tersebut perolehannya dalam posisi sengketa di Pengadilan sehingga perolehannya cacat hukum dan cacat administrasi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 18. Bahwa perbuatan Terlawan Ekseseksi-I dalam mengajukan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal

25 Juni 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan PN Bogor Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg tgl 16 Januari 1997 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tgl 18 Desember 2024 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 tgl 24 Mei 2024 Jo. Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 Jo. Putusan PN Bgr Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tgl 14 September 2023 adalah perbuatan yang sah menurut hukum sesuai dengan asas "*execution est finis et fructus legis*" dan dalam upaya sebagai "*justitiabelen, rechtszoekenden*"

19. Bahwa Terlawan Eksekusi-I jelaskan seterusnya, bahwa rangkaian prosedur dan perbuatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Eksekusi I adalah berdasarkan permohonan tertanggal 23 Juli 2024 tidak lain hanyalah melanjutkan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999, yang sempat tertunda disebabkan adanya perkara bantahan Reg. Nomor 01/Pdt/Bth/1995/PN Bgr sampai dengan Reg. Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr sedangkan sesungguhnya terhadap objek tanah sengketa perkara perdata Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr selain bidang-bidang tanah yang diajukan bantahan sebagaimana perkara Reg. No. 01/Pdt/Bth/1995/PN Bgr sampai dengan perkara Reg. Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr sebelumnya telah selesai dilaksanakan secara sempurna;
20. Bahwa sedangkan proses pelaksanaan eksekusi yang sempat tertunda tersebut, sebelumnya telah dilaksanakan dan melampaui waktu yang cukup lama, yakni telah mulai dilaksanakan sejak tahun 1994 berdasarkan:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27 Oktober 1994 Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tentang perintah untuk melakukan Penyitaan Eksekusi (*Executorial Beslag*) atas barang-barang tidak tetap berupa tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tersebut;

- Berita Acara Penyitaan Eksekusi masing-masing bertanggal 23 Nopember 1994 dan tanggal 14 Desember 1994, No. 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tentang perintah untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah objek sengketa, diluar bidang-bidang tanah yang diajukan bantahan Perkara Nomor 01/Pdt/Bth/1995/PN Bgr sampai dengan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr;
 - Berita Acara Eksekusi Pengosongan, masing-masing bertanggal 2 dan 3 Januari 1997 Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr;
 - Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 20 dan 21 Maret 1997;
21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti autentik tersebut di atas, telah ternyata bahwa eksekusi sebahagian objek tanah dalam Putusan PN Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan MA-RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999, telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bogor secara sempurna, namun sepanjang objek sengketa perkara bantahan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg tgl 16 Januari 1997 belum terlaksana secara tuntas karena harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dahulu;
22. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa gugatan a quo, adalah merupakan bahagian dari tanah yang telah diletakkan sita eksekusi (*executorial beslag*) dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 17

Juni 1996 maka berdasarkan kekuatan Pasal 199 ayat 1 HIR telah melekat kekuatan mengikat terhadap semua pihak: *prinsip* “larangan untuk menjual, membebani dan menyewakan tanah objek sita eksekusi” tersebut, tidak terkecuali larangan untuk menerbitkan tanda bukti hak/sertifikat atas nama pihak ketiga lainnya atas tanah-tanah yang telah diletakkan sita eksekusi (*executorial beslag*) tersebut;

23. Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban Terlawan Eksekusi I dalam Jawaban yang dikemukakan di atas, telah cukup membantah dan mematahkan/melemahkan dalil-dalil Gugatan Para Pelawan Eksekusi, baik dalil posita maupun petitanya, meskipun tidak satu per satu ditanggapi oleh Terlawan Eksekusi I;
24. Bahwa berdasarkan uraian Termohon Eksekusi I di atas, telah cukup jelas dan terbukti bahwa perolehan tanah objek sengketa yang diklaim oleh Para Pelawan Eksekusi sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan Eksekusi yang telah diuraikan dalam gugatannya adalah perolehan yang mengandung kecacatan hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
25. Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah oleh Para Pelawan Eksekusi yang tidak sah tersebut, maka mengakibatkan juga ketidakabsahan (*nietigheid, invalidity*) Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Pelawan Eksekusi;
26. Bahwa berdasarkan uraian Terlawan Eksekusi I di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan Para Pelawan Eksekusi dalam perolehan hak (*transfer of ownership*) dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun atas tanah objek sengketa perkara a quo tidak dapat dikualifikasi sebagai penerima atau sebagai Pembeli beritikad baik (*te goede trouw, good faith*) sebab Para Pelawan Eksekusi dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut sama sekali tidak meneliti dan menyelidiki (*onderzoeksplicht*) secara cermat asal-usul hak tanah dan status penjual tanah objek sengketa (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 (dalam *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik*, Dr. Widodo Dwi Putro, SH, MHum., Leiden-Jakarta, Mei 2016, hal. 19 dan 31) jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4340 K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988 (dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan No. 43*, April 1989, hal.67));
27. Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa yang telah diuraikan di atas, maka Terlawan Ekswekusi-I mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan kiranya memberikan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan Eksekusi I Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Eksekusi oleh Para Pelawan Eksekusi (Partij Verzet) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi (Partij Verzet) bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga dan mengikat secara hukum :
 - Penetapan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. No.23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 4 Nopember 1996;
 - Berita Acara Eksekusi Pengongosongan Nomor : 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 2 dan 3 Januari 1997;
 - Berita Acara Eksekusi Pengongosongan Nomor : 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 20 dan 21 Maret 1997;
 - Penetapan Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 tentang pelaksanaan Teguran (*aanmaning*) kepada Para Termohon Eksekusi;
 - Panggilan Aanmaning tertanggal 08 Oktober 2024 yang kemudian didalam pemberitahuan Aanmaning tersebut *Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi) diwajibkan hadir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB*;
4. Menyatakan dapat di eksekusi Penetapan Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 Jo. Penetapan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 4 Nopember 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/ PN Bgr tanggal 2 dan 3 Januari 1997;
5. Menyatakan Dapat di Eksekusi Putusan PN Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan PN

Bogor Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg. tgl 16 Januari 1997 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tgl 18 Desember 2024 Jo. Putusan MA-RI Nomor 1757 K/Pdt/2024 tgl 24 Mei 2024 Jo. Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 Jo. Putusan PN Bgr Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tgl 14 September 2023;

6. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 tentang pelaksanaan Teguran (*aanmaning*) kepada Para Termohon Eksekusi Jo. Panggilan Aanmaning tertanggal 08 Oktober 2024 yang kemudian didalam pemberitahuan Aanmaning tersebut *Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi)* diwajibkan hadir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Perlawanan eksekusi ini tidak menanggukhan eksekusi;
7. Menghukum Pelawan Eksekusi I, Pelawan Eksekusi II, Pelawan Eksekusi III, Pelawan Eksekusi IV (Para Pelawan Eksekusi) untuk tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaif Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Terlawan I tersebut, selanjutnya Kuasa Para Pelawan telah mengajukan dokumen elektronik Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 15 Mei 2025, kemudian atas Replik tersebut, Kuasa Terlawan I telah pula mengajukan dokumen elektronik Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Para Pelawan telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yaitu:

1. Fotokopi Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr tertanggal 25 September 2024, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Relas Panggilan Tegoran (aanmaning) Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr tertanggal 10 Oktober 2024, diberi tanda P-2a;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr, diberi tanda P-2b;
4. Fotokopi Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 225 ayat (1), diberi tanda bukti P-2c;
5. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr, diberi tanda P-3;
6. Fotokopi Putusan Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg, diberi tanda P-4;
7. Fotokopi Putusan Nomor 1547 K/Pdt/1992, diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Putusan Nomor 749 PK/Pdt/1995, diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Tahun 1997 atas nama Pemegang Hak Lany Mulyati Djaja, diberi tanda P-7a;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 445/56/Tnh.Sareal/XII/1995 antara Tuan Budi Kosasih dengan Nyonya Lany Mulyati Djaja, diberi tanda P-7b;
11. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tunggakan dan Pembayaran PBB-P2 Yang Telah dilakukan dengan Perincian PBB Per Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 11:27:00 WIB Kecamatan Tanah Sareal Kelurahan Kedung Badak, diberi tanda P-7c;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 37 Tahun 1996 atas nama Pemegang Hak Tjoe Hok Bwee, diberi tanda P-8a;
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 446/57/Tnh.Sareal/XII/1995 antara Nyonya Peggy dengan Nyonya Tjoe Hok Bwee, diberi tanda P-8b;
14. Fotokopi Daftar Penggantian Rug yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Ring Road melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Bogor atas Pembebasan Lahan dalam Proyek Bogor Outer Ring Road Seksi II, diberi tanda P-8c;
15. Fotokopi Undangan sehubungan akan dilaksanakan Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman atas nama Tjoe Hok Bwee dan Lany Mulyani Djaja (bidang 51 dan 51A), diberi tanda P-8d;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 Tahun 2007 atas nama Pemegang Hak Effendy Djaja, diberi tanda P-9a;

17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 873/2009 antara Sofyan Raharja, Syahri Ramdani, Achmad Rahim Subarkah, Surahmi Asih, Achmad Djumadi, Laksana Sahdiati, Tini Suminarti kesemuanya merupakan Ahli Waris Almarhum Drs. MA. Suhardi dengan Effendy Djaya, diberi tanda P-9b;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Tahun 1996 atas nama Pemegang Hak Gunawan, diberi tanda P-10a;
19. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 444/55/Tnh.Sareal/XII/1995 antara Nyonya Irawati dengan Tuan Gunawan, diberi tanda P-10b;
20. Fotokopi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019, diberi tanda P-11;
21. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun telah diperlihatkan kepada pihak Terlawan I sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (*surat*) bagi Para Pelawan dalam perkara ini kecuali bukti P-2b, P-2c, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7c, P-8c, P-11 dan bukti P-12 yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Para Pelawan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Churosani**, *dibawah sumpah* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah yang disengketakan antara Pihak keluarga Asmara dengan pihak Keluarga Bu Lany;

- Bahwa saksi merupakan pengurus RT.05/RW.08 periode Februari 2019 sampai dengan Februari 2024 dengan masa bakti 5 (lima tahun);
- Bahwa pernah mendengar ada sengketa semenjak Saksi menjadi Pengurus dari Tokoh Masyarakat setempat kalau tanah yang disengketakan tersebut sudah dibeli oleh pihak keluarga Ibu Lany;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa atas tanah tersebut kurang lebih pada tahun 2021;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi luas tanah yang disengketakan tersebut sekitar 6000 m²;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejarah kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laporan adanya Polisi tersebut namun Saksi sempat mendapat surat dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat bentuknya pemberitahuan untuk Saksi bisa meluangkan waktu untuk diambil keterangan berkaitan masalah tanah sengketa tersebut dan Saksi pernah memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pihak kepolisian menanyakan hal-hal dan Saksi menjawab yang sepengetahuan Saksi bisa jawab saja misalnya ditanyakan mengenai kapan tanah tersebut dibeli oleh Bu Lany, berapa nominalnya, berapa jumlah luas tanah, kemudian di sekitar tahun 1995 merupakan pemekaran Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada yang jual pasir, jual beras dan yang terakhir ada juga yang menjual gulungan kabel besar yang ditanam di dalam bawah tanah;
- Bahwa ada juga pihak yang tidak menginginkan adanya aktifitas diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa memang ada pelebaran jalan di daerah tanah sengketa tersebut dengan ada ganti untungnya di tahun 2013 dan yang terkena pelebaran jalan pada waktu hanya gapura jalan samping dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini hanya Saksi melihat ada kandang ayam dan kandang burung di atas tanah tersebut yang

dimanfaatkan oleh warga sekitar selain itu tidak ada aktifitas yang dilakukan di atas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut saat ini berstatus Quo dan kedua belah pihak tidak boleh menempati objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli objek tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan Saksi juga tidak mengetahui adanya sengketa atas tanah sengketa tersebut dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan keluarga Siti Asmara dijadikan Tersangka oleh pihak kepolisian atas perkara objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar kalau Siti Asmara bersengketa dengan Pak Asyik Sukatma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;

2. Saksi **Zaenal Muttakin**, *dibawah sumpah* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara sengketa tanah yang disengketakan antara Pihak keluarga Asmara dengan pihak Keluarga Bu Lany;
- Bahwa Saksi merupakan warga sekitar di RT.05/RW.8 yang berada di belakang dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sejak dahulu yang menguasai tanah adalah orang Chinese yang mana di lahan tersebut digunakan untuk jualan pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau satu hamparan lahan tanah sengketa tersebut terdapat berapa orang pemiliknya yang Saksi tahu kalau yang menguasai tanah tersebut adalah Bu Lany;
- Bahwa selama saksi tinggal disana sudah tidak ada aktifitas di atas lahan tanah sengketa tersebut dan sekarang lahan tersebut menjadi tidak terurus;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa atas tanah ini setelah Saksi mendengar pembicaraan dari warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Ibu Lany karena dulunya Saksi pernah datang ke tempat usaha di

atas tanah sengketa tersebut dan Saksi sempat berbicara dengan warga sekitar yang punya pabrik tempe yang bernama Pak Enok dan Pak Turah dimana Pak Enok dan Pak Turah mengatakan kalau tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Ibu Lany dan dahulu orang tua Saksi pernah menyuruh Saksi beberapa kali membeli pasir di tempat objek tanah sengketa itu untuk tambal tembok dan bertemu dengan Ibu Lany berada di tanah sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi baru-baru ini baru mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jual beli pihak keluarga Bu Lany tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan tersebut selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan bukti surat Kuasa Para Pelawan tersebut, Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut dikesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Terlawan I telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat), yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-19 yaitu:

1. Fotokopi Penetapan Nomor 106/1980/Pdt/P/W/PN Bogor, diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Putusan Regno 81/Pdt/1991/PT Bdg, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Putusan Regno Nomor 1547 K/Pdt/1992, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 749 PK/Pdt/1995, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, diberi tanda T.I-9;

10. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : W-11.U2/476/Hk.01.10/II/2022, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Perdata Nomor 146/Pdt.G/Bth/Plw/2022/PN Bgr, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2013/PT Bdg Jo. Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1757 K/Pdt/2024, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1426 K/Pdt/2024, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Penetapan Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr, diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Melalui Surat Tercatat Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr, diberi tanda T.I-19;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi dan kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat sebagai pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Terlawan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Kuasa Terlawan I di persidangan tersebut, Kuasa Para Pelawan menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pihak Kuasa Terlawan I menyatakan secara tegas tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2025 dengan hasil Pemeriksaan Setempat dimana lokasi tanah sengketa terletak di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang mengenai sebidang tanah yang batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sholeh Iskandar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Restoran Mie Gacoan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gang Kecil;

Menimbang, bahwa dari hasil penentuan batas-batas tanah sengketa oleh Majelis Hakim tersebut, maka dapat diketahui bahwa keberadaan maupun letak tanah obyek sengketa dalam perkara a quo telah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, sedangkan mengenai adanya perbedaan penyebutan batas tanah obyek sengketa telah dicatat oleh Majelis Hakim dan telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak pada saat Pemeriksaan Setempat secara formil adalah benar sebagai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan I sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan in casu Kuasa Terlawan I dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan/eksepsi terhadap gugatan Para Pelawan, dimana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135 HIR dan Pasal 136 HIR bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Para Pelawan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (*kompetensi*) maupun hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan serta tidak ditujukan atau tidak berkaitan dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Kuasa Terlawan I tersebut, pada intinya Kuasa Terlawan I mengajukan eksepsi mengenai:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan:

- Bahwa, Para Pelawan Eksekusi tidak menarik seluruh ahli waris Ny. Hj. Asmara yang berjumlah 12 orang, yang ditarik sebagai pihak hanya 10 orang saja, dan yang sudah meninggal ditarik juga sebagai pihak, yang seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah ahli warisnya, sebagai contoh Hj. Siti Haeriyah/ Ny. Siti Aeriah Bt. H. Agus Gani telah meninggal pada tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa, ahli waris Ny. Hj. Asmara Bt H. Basan menyangkut pihak yang berhak terhadap obyek seluruh tanah Peninggalan Ny. Hj. Asmara bt H. Basan maka wajib seluruh ahli warisnya wajib ditarik sbagai pihak dalam perkara ini;
- Yang sehingga Gugatan Para Pelawan Eksekusi ini adalah cacat Formil, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv mengenai syarat materiil surat gugatan yang harus memuat identitas para pihak, selain itu, cacat formil berupa gugatan kurang pihak juga diatur dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI (Putusam MA-RI nomor : 1149/K/Sip/1979 dan Putusan Nomor : 1421/K/Sip/1972), yang menyatakan bahwa gugatan yang cacat

formil karena kesalahan dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Para Pelawan Eksekusi Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat/ Pelawan Eksekusi (*Disqualificatoire* Atau *Gemis Aanhoedanigheid*) dengan alasan:

- Bahwa Para Pelawan Eksekusi sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan perlawanan karena tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan tersebut. Secara hukum Para Pelawan Eksekusi adalah pihak yang sudah dikalahkan dalam Perkara Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 24 Mei 2024 Jo. Putusan Nomor : 654/Pdt/2023/PT.Bdg tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2023/PN.Bgr tanggal 14 September 2023 yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BHT);
- Yang sehingga Para Pelawan Eksekusi sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap obyek tanah yang tertuang dalam Putusan a quo, yang sehingga sudah tidak lagi memiliki kualitas atau kapasitas hukum yang sah untuk mengajukan gugatan Perlawanan, sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan Eksekusi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Pelawan Eksekusi Cacat Formil dengan alasan:

- Bahwa, yang menjadi dasar Hukum atau landasan hukum Gugatan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi adalah Pasal 195 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) dan pasal 207 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) ayat (1) dan (2) akan tetapi tidak memperhatikan pasal 197 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) yang menjelaskan “Gugatan Perlawanan dapat dilakukan sepanjang pihak yang dieksekusi dapat membuktikan hak milik terhadap obyek eksekusi dan apabila eksekusi yang dilakukan menimbulkan kerugian hak-hak maupun kepentingan tereksekusi melebihi dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Jika tidak terjadi kesalahan dalam Prosedur Penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita, maka *Partij Verzet* (perlawanan pihak) tidak memenuhi syarat, artinya perlawanan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi persyaratan

hukum yang berlaku (vide Pasal 197 HIR) maka perlawanan *Partij Verzet para Pelawan Eksekusi harus ditolak*;-

- Bahwa, jika ketentuan pasal 197 HIR tidak dapat terpenuhi, maka Gugatan Perlawanan dapat dianggap cacat formil, karena pasal 197 HIR mengatur syarat-syarat Perlawanan terhadap eksekusi, dan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Gugatan Perlawanan akan dianggap tidak sah secara prosedural;
- Bahwa, Penetapan Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN. Bgr Tanggal 25 September 2024 adalah sudah tepat dan benar tidak keluar dari amar putusan dan atau melebihi amar yang akan di eksekusi;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari pihak Terlawan I sebagaimana dalam Jawabannya tersebut, Para Pelawan telah memberikan tanggapan dalam Repliknya dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan dalil dari Jawaban/Eksepsi Terlawan I baik yang menyangkut jawaban yang tertuan pada bahagian yang membahas Eksepsinya maupun yang membahas materi pokok perkara sebagai dalil-dalil yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari Para Pelawan sebagaimana dalam Repliknya tersebut, Terlawan I telah memberikan tanggapannya dengan menerangkan tetap dengan dalil-dalil eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Terlawan I maupun dalil-dalil bantahan mengenai eksepsi sebagaimana dikemukakan oleh Para Pelawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan:

- Bahwa, Para Pelawan Eksekusi tidak menarik seluruh ahli waris Ny. Hj. Asmara yang berjumlah 12 orang, yang ditarik sebagai pihak hanya 10 orang saja, dan yang sudah meninggal ditarik juga sebagai pihak, yang seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah ahli warisnya, sebagai contoh Hj. Siti Haeriyah/ Ny. Siti Aeriah Bt. H. Agus Gani telah meninggal pada tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa, ahli waris Ny. Hj. Asmara Bt H. Basan menyangkut pihak yang berhak terhadap obyek seluruh tanah Peninggalan Ny. Hj.

Asmara bt H. Basan maka wajib seluruh ahli warisnya wajib ditarik sbagai pihak dalam perkara ini;

- Yang sehingga Gugatan Para Pelawan Eksekusi ini adalah cacat Formil, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv mengenai syarat materiil surat gugatan yang harus memuat identitas para pihak, selain itu, cacat formil berupa gugatan kurang pihak juga diatur dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI (Putusam MA-RI nomor : 1149/K/Sip/1979 dan Putusan Nomor : 1421/K/Sip/1972), yang menyatakan bahwa gugatan yang cacat formil karena kesalahan dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak mutlak dari seorang Para Pelawan untuk menarik pihak lain ke dalam gugatannya sepanjang hal tersebut disertai dengan argumentasi hukum yang jelas dalam posita gugatannya;

Bahwa sesuai Teori Hukum Acara Perdata “legitima persona standi in judici” yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak, baik selaku Pelawan maupun Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Pelawan memandang penting mengikutsertakan pihak-pihak termaksud dalam mempertahankan haknya maka itu merupakan kewenangannya serta hal itu tidak menjadikan gugatan kurang atau lebih pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya mengenai gugatan Para Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi eksepsi yang dikemukakan Kuasa Terlawan I mengenai gugatan Para Pelawan Eksekusi Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat/Pelawan Ekseseksi (*Disqualificatoire Atau Gemis Aanhoedanigheid*) dengan alasan:

- Bahwa Para Pelawan Eksekusi sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan perlawanan karena tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan tersebut. Secara hukum Para Pelawan Eksekusi adalah pihak yang sudah dikalahkan dalam Perkara Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember

2024 Jo. Putusan Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 24 Mei 2024
Jo. Putusan Nomor : 654/Pdt/2023/PT.Bdg tanggal 22 November
2023 Jo. Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2023/PN.Bgr tanggal 14
September 2023 yang sudah Berkuatan Hukum Tetap (BHT);

- Yang sehingga Para Pelawan Eksekusi sudah tidak memiliki hak kepemilikan terhadap obyek tanah yang tertuang dalam Putusan a quo, yang sehingga sudah tidak lagi memiliki kualitas atau kapasitas hukum yang sah untuk mengajukan gugatan Perlawanan, sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan Eksekusi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi yang diajukan Kuasa Terlawan I tersebut sudah masuk dalam ranah pembuktian yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan oleh karenanya eksepsi Kuasa Terlawan I mengenai gugatan Para Pelawan Eksekusi Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat/Pelawan Eksekusi (*Disqualificatoire Atau Gemis Aanhoedanigheid*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Kuasa Terlawan I mengenai Gugatan Para Pelawan Eksekusi Cacat Formil dengan alasan:

- Bahwa, yang menjadi dasar Hukum atau landasan hukum Gugatan Perlawanan Para Pelawan Eksekusi adalah Pasal 195 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) dan pasal 207 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) ayat (1) dan (2) akan tetapi tidak memperhatikan pasal 197 HIR (*Hoofdreglement Inrichting der Rechtbanken*) yang menjelaskan “Gugatan Perlawanan dapat dilakukan sepanjang pihak yang dieksekusi dapat membuktikan hak milik terhadap obyek eksekusi dan apabila eksekusi yang dilakukan menimbulkan kerugian hak-hak maupun kepentingan tereksekusi melebihi dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Jika tidak terjadi kesalahan dalam Prosedur Penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita, maka *Partij Verzet* (perlawanan pihak) *tidak memenuhi syarat*, artinya perlawanan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi persyaratan

hukum yang berlaku (vide Pasal 197 HIR) maka perlawanan *Partij Verzet para Pelawan Eksekusi harus ditolak*;-

- Bahwa, jika ketentuan pasal 197 HIR tidak dapat terpenuhi, maka Gugatan Perlawanan dapat dianggap cacat formil, karena pasal 197 HIR mengatur syarat-syarat Perlawanan terhadap eksekusi, dan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Gugatan Perlawanan akan dianggap tidak sah secara prosedural;
- Bahwa, Penetapan Eksekusi Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 adalah sudah tepat dan benar tidak keluar dari amar putusan dan atau melebihi amar yang akan di eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Kuasa Terlawan I tersebut diatas harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Pelawan maupun Terlawan I dalam perkara a quo oleh karena hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian didepan persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Terlawan I mengenai Gugatan Para Pelawan Eksekusi Cacat Formil dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Terlawan I tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan yang pada pokoknya adalah

1. Menyatakan tidak dapat dieksekusi/non executabel atas Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 september 2024 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Tanggal 4 November 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 02 Januari 1997 dan tanggal 03 Januari 1997 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 20 Maret 1997 dan tanggal 21 Maret 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni

1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr Tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr Tanggal 14 september 2023;

2. Menyatakan tidak dapat dieksekusi/non executabel Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr Tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr Tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo telah terbit Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr tanggal 25 September 2024 Jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr. tanggal 4 November 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 2 Januari 1997 dan tanggal 3 Januari 1997 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 20 Maret 1997 dan tanggal 21 Maret 1997 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Bandung Nomor : 81/Pdt/1991/PT Bdg. tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 654/Pdt/2023/PT Bdg tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 146/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 14 September 2023 atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 81/Pdt/1991/PT Bdg. Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1757 K/Pdt/2024 tanggal 28 Mei 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 654/Pdt/2023/PT Bdg tanggal 22 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 146/Pdt.G/2022/PN Bgr tanggal 14 september 2023;

- Bahwa dalam perkara a quo, Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr Tanggal 25 September 2024 pada pokoknya merupakan pelaksanaan eksekusi dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1426 PK/Pdt/2024 tanggal 18 Desember 2024 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1757 K/Pdt/2024 Tanggal 28 Mei 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg Tanggal 22 November 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr Tanggal 14 September 2023 yang mana Terlawan Eksekusi I merupakan pihak Penggugat dan Para Pelawan Eksekusi serta Terlawan Eksekusi II sampai dengan Terlawan Eksekusi VI adalah pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam Putusan 146/2022 tersebut sedangkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Tanggal 4 November 1996 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 2 Januari 1997 dan tanggal 03 Januari 1997 Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanggal 20 Maret

1997 dan tanggal 21 Maret 1997 tersebut pada pokoknya merupakan pelaksanaan eksekusi dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749 PK/Pdt/1995 Tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989;

- Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah pihak Termohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III dan Termohon Eksekusi IV dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 yang mana Terlawan Eksekusi II sampai dengan Terlawan Eksekusi VI adalah juga pihak Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut sedangkan Terlawan Eksekusi I adalah pihak Pemohon Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut yang mana Penetapan Eksekusi 12/2024 tersebut terbit berdasarkan Permohonan Eksekusi dari Terlawan Eksekusi I;
- Bahwa ada perkara perdata antara Ahli Waris Alm. Ny. Hj. ASMARA dengan Ahli Waris H. Abdul Hamid Bin Taheran sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr Tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan PT Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT Bdg Tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 Tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749 PK/Pdt/1995 Tanggal 10 Maret 1999;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Pihak Para Pelawan dan Para Terlawan adalah mengenai tanah obyek sengketa yang berada di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang mengenai sebidang tanah yang batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sholeh Iskandar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Restoran Mie Gacoan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gang Kecil;

Dimana Para Pelawan mendalilkan adalah Pemilik atas tanah yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi

Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut:

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 00034, Tanggal 7 Maret 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 110/1996 Tanggal 26 Januari 1996, Seluas 2.268 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Lany Mulyati Djaja selaku Pelawan Eksekusi I, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 445/56/TNH.SAREAL/XII/1995 Tanggal 12 Desember 1995, dengan batas-batas : sebelah Utara Jalan Sholeh Iskandar, sebelah Selatan : Perumahan Dan Pekarangan Warga Setempat, sebelah Barat : SHM Nomor 00037/Tjoe Hok Bwee/Pelawan Eksekusi II dan sebelah Timur : SHM Nomor 00036/Gunawan/Suryani/Pelawan Eksekusi IV;
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, Tanggal 20 Maret 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 116/1996 Tanggal 26 Januari 1996, Seluas 913 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Tjoe Hok Bwee selaku Pelawan Eksekusi II, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 446/57/Tanah Sareal/XII/1995 Tanggal 21 Desember 1995, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Sholeh Iskandar, sebelah Selatan Perumahan dan Pekarangan Warga Setempat, sebelah Barat Jalan Setapak Desa Setempat dan sebelah Timur SHM Nomor 00034/Lany Mulyati Djaja/Pelawan Eksekusi I;
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 03259, Tanggal 7 Agustus 2007, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 143/Kedungbadak/2006 Tanggal 20 Desember 2006, Seluas 1.086 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Effendy Djaya selaku Pelawan Eksekusi III yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 873/2009 Tanggal 26 November 2009, dengan batas-batas sebelah Utara : SHM Nomor 00037/Tjoe Hok Bwee/Pelawan Eksekusi II, sebelah Selatan : Jalan Setapak Desa Setempat, sebelah Barat : Jalan Setapak Desa Setempat dan sebelah Timur : Jalan Setapak Desa Setempat Dan Rumah Warga Setempat ;
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 00036, Tanggal 20 Maret 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 117/1996 Tanggal 26 Januari 1996, Seluas 1.781 M², yang terletak di Desa Kedung Badak, Kecamatan

Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Gunawan (dilanjutkan oleh ahli warisnya Suryani) selaku Pelawan Eksekusi IV, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 444/55/Tnh.Sareal/Xii/1995 Tanggal 21 Desember 1995, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Sholeh Iskandar, sebelah Selatan Rumah Warga Setempat, sebelah Barat SHM Nomor 00034/Lany Mulyati Djaja/Pelawan Eksekusi I dan sebelah Timur Restoran Mie Gacoan Setempat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perlawanan terhadap tanah yang berlokasi di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perlawanan pihak ketiga yang diajukan Para Pelawan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlawanan, termasuk perlawanan pihak ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi “perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengajuan perlawanan pihak ketiga atau orang lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, adalah kepemilikan, yaitu adanya orang lain atau pihak pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik dari barang yang akan disita oleh Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga atau derden verzet merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 299), yang mana berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 379 Rv, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pelawan mendalilkan Para Pelawan mendalilkan adalah Pemilik atas tanah yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr tertanggal 25 September 2024;
- Fotokopi Relas Panggilan Tegoran (aanmaning) Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr tertanggal 10 Oktober 2024;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr;
- Fotokopi Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 225 ayat (1);
- Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr;
- Fotokopi Putusan Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg;
- Fotokopi Putusan Nomor 1547 K/Pdt/1992;
- Fotokopi Putusan Nomor 749 PK/Pdt/1995;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Tahun 1997 atas nama Pemegang Hak Lany Mulyati Djaja;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 445/56/Tnh.Sareal/XII/1995 antara Tuan Budi Kosasih dengan Nyonya Lany Mulyati Djaja;
- Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tunggalan dan Pembayaran PBB-P2 Yang Telah dilakukan dengan Perincian PBB Per Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 11:27:00 WIB Kecamatan Tanah Sareal Kelurahan Kedung Badak;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 37 Tahun 1996 atas nama Pemegang Hak Tjoe Hok Bwee;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 446/57/Tnh.Sareal/XII/1995 antara Nyonya Peggy dengan Nyonya Tjoe Hok Bwee;
- Fotokopi Daftar Penggantian Rug yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Ring Road melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Bogor atas Pembebasan Lahan dalam Proyek Bogor Outer Ring Road Seksi II;
- Fotokopi Undangan sehubungan akan dilaksanakan Pembayaran Harga Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman atas nama Tjoe Hok Bwee dan Lany Mulyani Djaja (bidang 51 dan 51A);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 Tahun 2007 atas nama Pemegang Hak Effendy Djaya;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 873/2009 antara Sofyan Raharja, Syahri Ramdani, Achmad Rahim Subarkah, Surahmi Asih, Achmad Djumadi, Laksana Sahdiati, Tini Suminarti kesemuanya

merupakan Ahli Waris Almarhum Drs. MA. Suhardi dengan Effendy Djaya;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Tahun 1996 atas nama Pemegang Hak Gunawan;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 444/55/Tnh.Sareal/XII/1995 antara Nyonya Irawati dengan Tuan Gunawan;
- Fotokopi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019;
- Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pelawan sebagai dasar mengajukan gugatan Perlawanan ini dengan mendasarkan adanya Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik sebagai dasar kepemilikan Para Pelawan terhadap tanah yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah membantah dalam jawabannya dan telah pula melakukan pembuktian melalui alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19 berupa:

- Fotokopi Penetapan Nomor 106/1980/Pdt/P/W/PN Bogor;
- Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr;
- Fotokopi Putusan Regno 81/Pdt/1991/PT Bdg;
- Fotokopi Putusan Regno Nomor 1547 K/Pdt/1992;
- Fotokopi Putusan Nomor 749 PK/Pdt/1995;
- Fotokopi Putusan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr;
- Fotokopi Putusan Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg;
- Fotokopi Penetapan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr;
- Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr;
- Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr;
- Fotokopi Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : W-11.U2/476/Hk.01.10/II/2022;
- Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Perdata Nomor 146/Pdt.G/Bth/Plw/2022/PN Bgr;
- Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 654/Pdt/2013/PT Bdg Jo. Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Bgr;
- Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1757 K/Pdt/2024;
- Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1426 K/Pdt/2024;
- Fotokopi Penetapan Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr;
- Fotokopi Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr;
- Fotokopi Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Melalui Surat Tercatat Nomor 12/Pdt.Eks/2024/PN Bgr;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Terlawan I Majelis Hakim mendapati fakta bahwa dari apa yang dijadikan dasar ataupun alasan oleh Para Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini adanya Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik sebagai dasar kepemilikan Para Pelawan terhadap tanah yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat namun dalam persidangan tidak ada yang bisa memberikan kejelasan tentang Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan pihak Terlawan I dimana pihak Terlawan I telah mengajukan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/Pdt/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 Jo. Putusan PN Bogor Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr tgl 06 Desember 1995 jo. Putusan PT Bandung Nomor 391/Pdt/1996/PT Bdg tgl 16 Januari 1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1426 PK/Pdt/2024 tgl 18 Desember 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1757 K/Pdt/2024 tgl 24 Mei 2024 Jo. Putusan PT Bdg Nomor 654/Pdt/2023/PT Bdg tgl 22 November 2023 Jo. Putusan PN Bgr Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Bgr tgl 14 September 2023;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 27 Oktober 1994 Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tentang perintah untuk melakukan Penyitaan Eksekusi atas barang-barang tidak tetap berupa tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tersebut, Berita Acara Penyitaan Eksekusi masing-masing bertanggal 23 Nopember 1994 dan tanggal 14 Desember 1994, Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Nopember 1996 Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tentang perintah untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap tanah objek sengketa, diluar bidang-bidang tanah yang diajukan bantahan Perkara Nomor 01/Pdt/Bth/1995/PN Bgr sampai dengan Nomor 06/Pdt/Bth/1995/PN Bgr dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan, masing-masing bertanggal 2 dan 3 Januari 1997 Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 20 dan 21 Maret 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa gugatan a quo, adalah merupakan bahagian dari tanah yang telah diletakkan sita eksekusi hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr tanggal 14 Oktober 1989 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT Bdg tanggal 14 Nopember 1991 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 24/Eks/Pdt/1994/PN Bgr Jo. Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr tanggal 17 Juni 1996 tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para Pelawan baik itu bukti saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis (surat-surat), Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu bukti pun yang dapat memberikan kejelasan bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah milik Para Pelawan sebagaimana dalam dalil gugatan perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam perlawanannya, yaitu haknya atas tanah obyek sengketa yang berlokasi di Desa Kedung Badak, Kecamatan

Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sehingga dengan demikian maka Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Para Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka hal tersebut akan lebih memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkara ini mengingat perjalanan perkara tersebut yang sudah cukup panjang, sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok perlawanan, sebagai pintu masuknya adalah pernyataan sebagai Pelawan yang baik atau tidak dan oleh karena Para Pelawan telah dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik, maka petitum perlawanan lainnya yang merupakan petitum lanjutan yang didasarkan pada petitum pokok tersebut, harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya diperhitungkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 378 Jo. Pasal 379 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Setiawati, S.H., M.H. dan Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setiawati, S.H., M.H. Hamka, S.H., M.H.

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:Rp30.000,00
2.	Proses	:Rp100.000,00
3.	Panggilan	:Rp4.448.000,00
4.	PNBP Panggilan	:Rp230.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:Rp932.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp10.000,00
7.	Sumpah	:Rp20.000,00
8.	Redaksi	:Rp10.000,00
9.	Materai	: <u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah Rp5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

